

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI ANTARA
INVESTOR DENGAN PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA**



T E S I S

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Kenotariatan**

Oleh :

AZLAN, SH

B4B006084

Dibawah Bimbingan :

H.Achmad Busro, SH., M.Hum

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG 2008

TESIS

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI
ANTARA INVESTOR DENGAN PERUSAHAAN PIALANG
BERJANGKA**

Disusun oleh :

AZLAN, SH

B4B006084

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal : 05 Mei 2008

Pukul : 11.00 WIB

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui

DOSEN PEMBIMBING

KETUA PROGRAM STUDI
MAGISTER KENOTARIATAN

H.ACHMAD BUSRO, SH., M.Hum
NIP. 130 606 004

H. MULYADI, SH., MS
NIP. 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan, bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan serta karya saya sendiri, dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Mei 2008.

Yang Menyatakan

(AZLAN, SH)
B4B006084

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI ANTARA INVESTOR DENGAN PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA

ABSTRAK

Keberadaan Bursa komoditi di Indonesia diawali terjadinya berbagai kasus penipuan pada tahun 1970-an yang dilakukan beberapa perusahaan komisiner yang menjalankan kegiatan penyaluran amanat kontrak berjangka komoditi dari nasabah di dalam negeri ke Bursa Berjangka di luar negeri. Sekarang ini perdagangan komoditi diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi. Namun dalam pelaksanaannya perdagangan berjangka sekarang masih belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap kepentingan investor dalam pelaksanaan investasinya di bursa berjangka yang disalurkan melalui perusahaan pialang berjangka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Investor Dengan Perusahaan Pialang Berjangka.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan pelaksanaan investasi di bursa berjangka biasanya dilakukan dalam beberapa tahap yaitu Tahap Pengenalan Bursa Berjangka, Tahap Perjanjian Kerjasama Investasi yang terdiri dari masa pemberitahuan tentang bursa berjangka oleh pialang, masa pemrosesan data nasabah serta terakhir pembuatan kesepakatan tentang investasi dan penandatanganan perjanjian kerjasama investasi dan terakhir adalah pelaksanaan investasi itu sendiri, dimana pengawasan diri nasabah sangat diperlukan agar apa yang diinvestasikan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Berbicara tentang perlindungan terhadap investor maka hal ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bursa berjangka. Dimana dalam peraturan perundang-undangan tentang bursa berjangka menurut analisa penulis, secara umum telah diatur dengan baik tentang perlindungan terhadap nasabah atau investor. Sistem penyelesaian sengketa terhadap nasabah yang mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan investasinya di Bursa Berjangka dapat dilakukan melalui penyelesaian secara Perdata yang mencakup penyelesaian di internal perusahaan pialang berjangka atau penyelesaian melalui lembaga bursa berjangka dengan pemanfaatan dana kompensasi dan yang terakhir penyelesaian di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang biasanya dilakukan melalui mediasi, serta penyelesaian sengketa secara pidana yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang ada di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) atau melalui Lembaga Kepolisian dan Lembaga Peradilan Pidana.

Kata kunci : Investor-Perusahaan Pialang Berjangka

COOPERATIVE INDENTURED PERFORMING INVESTMENT AMONG INVESTOR WITH CORPORATE BROKER GETS METER

ABSTRACT

In the presence commodity Stock at Indonesian at starts its happening various put-upon case on year 1970 an who is done many going commissioner firm mandate channelizing activity contracts to get commodity meter from client at home affairs goes to Stock get meter beyond seas. Currently trade commodity is managed in Number Law 32 years 1997 about Commodity future and Number Government regulations 9 Years 1999 about commodity future managements. But in its performing present future stills haven't undivided give protection to investor behalf in its investment performing at stock gets meter that channelling to pass through broker firm gets meter. This research intent to know about cooperative agreement Performing Investment Among Investor With corporate Broker gets meter.

This research gets analytical descriptive character with empirical judicial formality approaching, meanwhile data is gotten, via bibliographical research and field research. Hereafter analisis this research.

From this research result is concluded investment performing at stock gets meter usually be done in a few phase which is Stock Recognition Phase gets meter, Cooperative indentured phase Investment which consisting of making known term about stock gets broker present meter, data proceedings term client and makings thelast deal about investment and cooperative agreement signing investment and last is that investment performing is alone, where is observation self that indispensable client what does be invested walking according to that cool. Talk about protection to investor therefore it points to legislation regulation that manages about stock get meter. Where in legislation regulation about stock gets meter analytically writer, in common have properly arranged about protection to client or investor. Dispute working out system to client that have about problem which gets bearing with its investment performing at Stock gets meter can thru do, Civil ala working out that range working out at internal corporate broker gets meter or working out via stock institute gets meter with harnessed compensation Dana and working out the latest at Warms Up Commodity future Observation (BAPPEBTI) one that usually been done mediation thru, and ala dispute working out criminal who did by civil public servant investigator that is at Warm Up Commodity future Observation (BAPPEBTI) or passes through police force Institute and Pidana's jurisdiction Institute.

Key word: Broker corporate investor gets meter

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohim,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Investor Dengan Perusahaan Pialang Berjangka”** pada waktunya.

Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan Strata Dua (S-2) pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro di Semarang.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat berbagai kekurangan, sehingga tidak menutup untuk menerima kritikan dan saran. Walaupun demikian penulis tetap berharap Tesis ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, rekan mahasiswa serta semua pihak.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Anwar Dt. Batuah dan Ibunda tercinta Zartinah Willis, atas do'a restu dan segala jerih payah serta dorongannya yang begitu besar kepada Ananda dalam menyelesaikan studi, demikian juga kepada kakanda tercinta Hj. Azwarni dan suami H. KA. Abu Bakar, Drs. Faizal Anwar dan istri Dra. Yeni Ertati, Akmal Tanjung, SH., Azhar B.Ac., dan istri Rita

Susanti, Arsyid Tanjung SH., dan istri Srimurni Bangko, Anita Rusmala Dewi dan suami Idris Awi, Azrul Tanjung SH., dan istri Dra. Susi Ramli.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang kami hormati :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS. Med. Sp. And., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak H. Mulyadi, S.H.,MS., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, sekaligus Dosen Penguji tesis;
3. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris I Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, sekaligus Dosen Penguji tesis;
4. Bapak Budi Ispriyarso, S.H.,M.Hum., selaku Sekretaris II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
5. Bapak H. Achmad Busro, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penguji tesis, atas nasehat, saran dan waktu yang diberikan untuk perbaikan serta penyempurnaan tesis ini;
6. Para Guru Besar, Staf Pengajar dan Staf Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Diponegoro;
7. Rekan-rekan angkatan 2006 kelas akhir pekan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Tidak lupa penulis mohon maaf atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhirnya penulis berdo'a agar semua pihak yang telah membantu penulis dilipatgandakan pahalanya. Dengan iringan do'a semoga Allah SWT berkenan menerima amal ini menjadi sebuah nilai ibadah disisi-Nya dan semoga Tesis ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi semua pihak yang membacanya. Amiin Yaa robbal'amin

Jakarta, 25April 2008

Penulis

Daftar Isi

Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	
Kata Pengantar	
Abstrak.....	
Daftar Isi.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perjanjian.....	15
1. Pengertian Perjanjian.....	15
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	17
3. Lahirnya Perjanjian.....	18
4. Berakhirnya Perjanjian.....	20
5. Asas Perjanjian.....	27
B. Perdagangan Berjangka Komoditi.....	29
1. Sejarah Perdagangan Berjangka Komoditi.....	29
a. Sejarah Perdagangan Berjangka Komoditi Dunia.....	29

b. Sejarah Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia.....	33
2. Pengertian Perdagangan Berjangka.....	35
3. Institusi dalam Perdagangan Berjangka.....	36
a. Badan Pengawas.....	36
b. Bursa Berjangka.....	37
c. Lembaga Kliring Berjangka.....	38
d. Perusahaan Pialang Berjangka (Perusahaan Trading)....	39
e. Sentra Dana Berjangka.....	41
f. Pedagang Berjangka.....	42
4. Peraturan dalam Perdagangan Berjangka.....	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.....	45
B. Spesifikasi Penelitian.....	46
C. Jenis dan Sumber Data.....	47
D. Populasi dan Sampel.....	47
E. Lokasi Penelitian.....	48
F. Pengumpulan Data.....	48
G. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	49

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Investor Dengan Perusahaan Pialang Berjangka Dan Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Investor Dalam Perjanjian	
---	--

Kerjasama Investasi Antara Investor Dengan Perusahaan Pialang Berjangka.....	50
B. Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Investor Dengan Perusahaan Pialang Berjangka.....	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Investasi secara harfiah diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan penanaman modal, sedangkan investor adalah orang atau badan hukum yang mempunyai uang yang melakukan investasi atau penanaman modal.¹ Kegiatan penanaman modal bukanlah hal yang baru dalam peradaban manusia, karena sudah sejak zaman dahulu masyarakat sudah melakukan berbagai bentuk investasi. Hanya saja pada zaman dahulu masyarakat melakukan investasi dalam bentuk investasi yang dilakukan secara langsung seperti : investasi dalam pembelian ternak, pembelian tanah pertanian, atau investasi dalam pembuatan perkebunan dan lain sebagainya.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, corak dan ragam investasi juga mulai mengalami perkembangan, dari investasi yang bersifat kebendaan dan dilakukan secara langsung menjadi investasi terhadap modal atau bentuk-bentuk investasi baru seperti surat berharga, barang komoditi utama, seperti saham, obligasi, komoditi perkebunan seperti kelapa sawit, karet, minyak bumi dan lain-lain.

Dunia investasi mulai menjadi ramai pada waktu kegiatan pencarian tanah jajahan dilakukan oleh negara-negara Eropa. Berita tentang penemuan

¹ Marzuki Usman Singgih Riphath Syahrir Ika, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, (Jakarta, Jurnal Keuangan dan Moneter, 1997) hal 45

dunia baru dan lahirnya berbagai ilmu pengetahuan baru membuat investasi mulai berkembang pesat. Keinginan untuk menjadi pengusaha di tanah penemuan baru membuat berbagai pihak di Eropa berlomba-lomba untuk berinvestasi di tanah baru tersebut. Apalagi ketika sekitar abad ke-16 pada saat bank mulai dikenal, yaitu sebagai lembaga tempat mempertemukan orang yang berkelebihan dana dengan orang yang membutuhkan dana dengan pemberian imbalan dari pihak yang membutuhkan dana kepada pihak yang memberikan dana pinjaman sesuai ketentuan lembaga bank. Sehingga para pihak yang kurang atau tidak memiliki dana dapat memperoleh dana melalui lembaga bank, membuat gairah investasi semakin berkembang.

Dalam berinvestasi tentunya tidak dapat lepas dari resiko. Karena dalam setiap investasi pasti terdapat resiko yang besarnya tergantung dari jenis investasi tersebut dan pengetahuan para pihak yang terlibat dalam investasi tersebut. Investasi secara langsung terhadap ternak misalnya mempunyai resiko lebih besar, karena jika terjadi kematian massal ternak maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar secara langsung. Tapi ada juga investasi yang cukup atau lebih aman jika dibandingkan terhadap investasi di atas tadi seperti investasi terhadap surat berharga dimana investor hanya akan dibebankan kewajiban sesuai dengan dana yang diinvestasikannya.

Selain hal tersebut di atas dalam berinvestasi secara langsung diperlukan modal yang besar serta tempat yang harus memadai juga, sehingga menyulitkan untuk pihak-pihak yang mempunyai modal dan tempat yang kecil untuk melakukan investasi juga.

Untuk mengatasi hal tersebut, ditengah perkembangan investasi yang semakin cepat maka mulai dikenal adanya pasar modal, yaitu tempat untuk mempertemukan pemilik modal dengan pelaku usaha yang kekurangan modal. Dengan kemajuan zaman dan perkembangan pasar modal, banyak investasi yang dialihkan dari investasi secara langsung kepada investasi terhadap surat berharga, terutama oleh investor mandiri atau kecil dan menengah maupun oleh investor besar yang kurang menyukai resiko. Di pasar modal ini pemilik modal melakukan investasi dengan penanaman modal kepada pelaku usaha dan badan usaha sesuai dengan keinginan pemilik modal.

Investasi di Pasar Modal ini dilakukan melalui penjualan efek atau saham atau dikenal juga dengan istilah surat berharga dari perusahaan. Dimana perusahaan yang membutuhkan modal dapat menjual efek atau saham (surat berharga) kepada investor dengan keuntungan diperoleh dari harga jual kembali efek atau saham (surat berharga) tersebut. Investasi terhadap surat berharga juga mempunyai resiko akan tetapi tidak sebesar investasi bersifat langsung, karena penurunan nilai dari sebuah surat berharga tidak terlalu tinggi, dan investor dapat segera menjual surat berharganya jika terjadi penurunan nilai secara tajam sehingga memungkinkan investor untuk menghindari terjadinya kerugian.

Seiring dengan perkembangan peradaban maka terjadi juga diversifikasi di Pasar Modal, dengan lahirnya bursa-bursa baru salah satunya adalah bursa komoditi. Di mana bursa komoditi merupakan tempat untuk melakukan jual beli barang komoditi seperti minyak bumi, karet, kakao, kelapa sawit, lada dan sebagainya.

Jika perkembangan pasar modal diawali dengan berkembangnya bank sebagai sebuah lembaga yang mempertemukan mereka yang memiliki kelebihan dana dengan mereka yang memerlukan dana dengan pemberian kompensasi, maka perkembangan bursa komoditi diawali dengan terjadinya perdagangan barang-barang kebutuhan yang dilakukan antar daerah secara tradisional pada awal abad ke-12, sehingga para pedagang atau saudagar pada waktu itu sering menitipkan barang dagangannya di suatu tempat sebelum diserahkan kepada pembeli.²

Melihat keadaan itu seorang Pangeran di wilayah Champagne Perancis yang terletak di antara pusat perdagangan Inggris dan Italia membuat pusat perniagaan di mana pemesanan dan penyerahan barang dagangan dilakukan melalui mekanisme kontrak, dan ini merupakan perdagangan dengan sistem kontrak untuk pertama kali diterapkan. Pusat perniagaan Champagne berlangsung setiap awal tahun yang diawali dengan penawaran dan permintaan beberapa bahan mentah serta hasil olahan yang sudah dikenal baik diantara sesama pedagang. Dan beberapa hari terakhir perdagangan akan dilakukan pembayaran nota-nota tanda terima dengan menukarkannya dengan barang-barang yang dibeli sebelumnya.³

Keberadaan Bursa komoditi di Indonesia diawali terjadinya berbagai kasus penipuan pada tahun 1970-an yang dilakukan beberapa perusahaan komisioner yang menjalankan kegiatan penyaluran amanat kontrak berjangka komoditi dari nasabah di dalam negeri ke bursa berjangka di luar negeri.

² Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Sejarah & Peraturan*, Seri Training Kit, Jakarta, hal 1

³ Ibid, hal 1-2

Ketika itu perusahaan komisioner pada praktiknya tidak melakukan penyaluran amanat dari nasabah tersebut ke bursa komoditi di luar negeri bahkan lebih parah lagi banyak dana nasabah yang dilarikan oleh perusahaan komisioner. Akibat keadaan tersebut pada tahun 1977, Menteri Perdagangan pada waktu itu melarang kegiatan perdagangan berjangka komoditi dengan penyerahan kemudian.⁴

Akan tetapi karena peran perdagangan berjangka yang diharapkan mampu untuk menunjang perekonomian pada umumnya pada tahun 1982 pemerintah mengeluarkan aturan tentang perdagangan berjangka yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1982 tentang Bursa Komoditi, yang diikuti dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1982 tentang Pendirian dan Pokok-pokok Organisasi Bursa Komoditi.⁵ Dan pada waktu itu pengawasan perdagangan komoditi dilakukan oleh Badan Pelaksana Bursa Komoditi (Bapebti) yang berada dibawah kewenangan Departemen Perdagangan pada waktu itu.⁶

Sekarang ini perdagangan komoditi diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan Opsi atas Kontrak berjangka. Sedangkan tempat untuk melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi disebut

⁴ Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Pengantar & Peraturan*, hal 19

⁵ Ibid, hal 19-20

⁶ www.bappebti.go.id

sebagai Bursa Berjangka. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka dan Opsi atas Kontrak berjangka.

Bursa berjangka baru ada di Indonesia setelah 3 tahun dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu tepatnya pada tanggal 21 November 2000, izin Bursa Berjangka pertama diterbitkan oleh pemerintah, dan perusahaan yang ditetapkan sebagai pengelola bursa berjangka adalah PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ). Dan pada tanggal 15 Desember Tahun 2000 untuk pertama kalinya Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) membuka perdagangan di lantai bursa dengan memperdagangkan dua kontrak komoditi, yaitu minyak kelapa sawit (CPO) dan kopi Robusta.⁷

Sama seperti halnya dalam bursa saham, dalam melakukan perdagangan di bursa komoditi yang selanjutnya disebut bursa berjangka, juga dilakukan melalui pialang, yang biasanya berbentuk badan usaha yang mempunyai izin untuk melakukan kegiatan jual beli komoditi di bursa berjangka berdasarkan kontrak berjangka yang disebut dengan istilah Pialang Perdagangan Berjangka.

Perdagangan Berjangka baru mulai dikenal sebagai tempat investasi secara luas oleh masyarakat pada awal tahun 2001 yaitu setelah mulai beroperasinya Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), di mana setelah itu terjadi perkembangan yang pesat Perdagangan Berjangka dengan munculnya

⁷ Departemen Perindustrian...*Pengantar & Peraturan*, Op cit, hal 20-21

berbagai perusahaan sebagai anggota bursa yaitu sebagai Pedagang Berjangka dan Pialang Perdagangan Berjangka.

Dengan keadaan tersebut pemerintah juga memperbaharui badan pengawas Perdagangan Berjangka dengan dibentuknya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) pada tanggal 27 September 1999 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 115 Tahun 1999 yang kemudian telah diperbaharui beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001.⁸

Pasar Modal termasuk juga di bursa berjangka terdapat dua resiko, yaitu resiko yang dapat diprediksi dan resiko yang tidak dapat diprediksi. Resiko yang dapat diprediksi seperti resiko penurunan nilai komoditi yang diperdagangkan akibat banyaknya jumlah komoditi yang diperdagangkan, untuk resiko ini dapat dihindari, karena sudah dapat diprediksi sebelumnya. Sedangkan untuk resiko yang tidak dapat diprediksi sangat sulit untuk menghindarinya seperti terlambatnya pengiriman barang komoditi akibat keadaan cuaca yang kurang baik atau buruknya mutu komoditi yang diterima pada waktu penyerahan barang sehingga keuntungan menurun dan sebagainya.

Nasabah atau investor adalah pemain penting dalam berkembangnya Perdagangan Berjangka. Karena mereka merupakan pemain utama yang memanfaatkan keberadaan dari Bursa Berjangka. Dalam Bursa Berjangka dikenal dua jenis investor yaitu kelompok *speculator* dan kelompok *hedger*. Kelompok *hedger* adalah pihak yang memanfaatkan keberadaan Bursa

⁸ www.bappebti.go.id

Berjangka untuk melakukan pengelolaan resiko akibat gejolak harga dari komoditi yang ditanganinya(lindung nilai).⁹ Kelompok hedger ini biasanya terdiri dari perusahaan besar yang ingin melindungi keamanan harga komoditi yang dikelolanya.

Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok *speculator* yaitu para pihak yang memanfaatkan pergerakan harga komoditi yang terjadi di bursa untuk mencari keuntungan¹⁰. Biasanya keuntungan diperoleh dari selisih pergerakan harga komoditi yang terjadi. Dan investor kelompok ini biasanya berasal dari masyarakat umum yang ingin berinvestasi.

Dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi maka semakin maju juga kejahatan, dan hal yang sama juga terjadi di Bursa Berjangka. Sebagai lembaga investasi yang baru dimana belum semua masyarakat mengetahuinya, dan belum lengkapnya semua peraturan tentang pelaksanaan dan pengawasannya membuat banyak terjadi kejahatan dan penipuan di bursa berjangka.

Seperti yang diterangkan sebelumnya memang banyak terjadi kejahatan di Bursa Berjangka terutama pada awal tahun 70-an pada masa berkembangnya *comission house*. Sekarang ini hal tersebut kembali marak terjadi sebagaimana yang diungkapkan oleh Edy Mulyadi: “terbatasnya yuridiksi institusi pemberi izin, dijadikan lubang bagi para pencoleng untuk melakukan aksi investasi tipu-tipu. Korban pun terus berjatuhan.”¹¹

⁹ Departemen Perindustrian....*Pengantar & Peraturan*, Op cit, hal 21

¹⁰ Ibid, 21

¹¹ Edy Mulyadi, artikel : *Menanti Aksi Three Musketeer*, Jakarta : Majalah Smart Investing Guide, Volume I Edisi 8 Tahun 2007, hal 26-27

Kejadian kejahatan sebagaimana diungkapkan di atas memang banyak terjadi, salah satu hal penyebabnya adalah lemahnya aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah sebagai regulator, sehingga kelemahan itu dimanfaatkan oleh para pialang untuk berbuat curang terhadap investor.¹²

Rata-rata kejahatan yang terjadi selain lemahnya penegakan hukum yaitu belum taatnya para pialang dan pedagang berjangka terhadap ketentuan investasi yang dibuat oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi juga disebabkan oleh kurang jelinya investor terhadap investasi yang dilakukannya. Salah satunya adalah tentang perjanjian investasi yang dibuatnya dengan pihak pedagang atau pialang berjangka (yang biasanya berbentuk Perseroan Terbatas atau dikenal dengan istilah Perusahaan Trading (Perusahaan Pialang Berjangka).

Seperti yang kita ketahui setiap transaksi bursa berjangka tidak dapat dilakukan secara langsung oleh investor dan hanya dapat dilakukan melalui perantara yaitu pedagang dan pialang berjangka. Dengan demikian investor harus memilih pedagang atau pialang berjangka untuk melaksanakan investasinya pada bursa berjangka. Untuk itu mereka mengadakan perjanjian untuk melakukan investasi, di mana satu pihak sepakat untuk berinvestasi dan pihak lain mengelola investasi sesuai keinginan pihak kesatu.

¹² Artikel : *“Awat hati-hati dengan Pialang Jalang”*, Jakarta : Majalah Smart Investing Guide, Volume I Edisi 8 Tahun 2007, hal 14 -15

Tetapi dalam kenyataannya biasanya perjanjian dibuat secara sepihak oleh pialang atau pedagang berjangka yang diajukan kepada investor untuk disetujui. Di sini sangat diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dari investor karena dalam pelaksanaannya banyak pialang dan pedagang berjangka yang hanya menggembar-gemborkan tentang keuntungan yang besar tanpa disertai penjelasan tentang resiko yang memadai.

Padahal dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sudah diatur bahwa : pialang berjangka wajib menyampaikan dokumen keterangan perusahaan dan dokumen pemberitahuan adanya resiko serta membuat perjanjian dengan nasabah sebelum pialang berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik nasabah untuk perdagangan kontrak berjangka.

Selain itu juga banyak klausul dalam perjanjian kerjasama investasi yang biasanya dibuat secara sepihak oleh Perusahaan Trading (Perusahaan Pialang Berjangka) sebagaimana diterangkan di atas, yang merugikan investor serta tidak dijelaskan secara detil oleh pialang berjangka sehingga menyebabkan banyak terjadi kerugian bagi pihak investor.

Hal di atas jelas akan menimbulkan resiko yang lebih besar terhadap investor karena akan menimbulkan kerugian yang besar terhadap investasi mereka. Hal ini disebabkan mereka tidak akan mampu memprediksikan apa yang akan terjadi dengan investasi mereka. Sehingga akan menyebabkan investor terutama jenis kelompok *speculator* akan menarik diri dalam melakukan investasi di Bursa Berjangka, yang akhirnya kegiatan di Bursa

Berjangka akan menjadi sepi dan secara tidak langsung akan berdampak terhadap perkembangan perekonomian.

Dengan keadaan seperti yang diterangkan sebelumnya maka investor seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan yang akan merugikannya. Perlindungan hukum di sini bukanlah perlindungan yang diberikan ketika komoditi atau kontrak berjangka yang dimilikinya turun, kerugiannya akan dibayar atau diganti. Akan tetapi perlindungan di sini adalah sebuah perlindungan hukum di mana investor dijamin oleh sebuah sistem hukum atau aturan main yang akan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak dan pelaksanaan kewajiban dari investor tersebut. Salah satunya adalah tentang ketentuan perjanjian investasi yang sesuai dengan ketentuan hukum perdagangan berjangka yang berlaku, sehingga dalam melakukan investasi, investor terlindungi.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul : **“Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Investor Dengan Perusahaan Pialang Berjangka”**.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang penulis rumuskan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan Pialang Berjangka dan apakah perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan Pialang Berjangka tersebut sudah memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan investor ?

2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan Pialang Berjangka ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang perjanjian kerjasama investasi yang dibuat oleh investor dengan perusahaan Pialang Berjangka apakah sudah memberikan perlindungan hukum secara maksimal terhadap kepentingan investor dalam melakukan investasi di bursa berjangka
2. Untuk mengetahui bentuk dan sistim penyelesaian sengketa yang dipakai terhadap terjadinya sengketa dalam perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan Pialang Berjangka.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk penulis sendiri, melalui penelitian ini dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai berbagai hal yang menyangkut perdagangan berjangka komoditi serta bagaimana berinvestasi yang baik dan aman di bursa berjangka, selain itu juga untuk memenuhi syarat bagi penulis dalam menyelesaikan program studi strata dua (S-2) bidang studi Magister Kenotariatan.
2. Untuk masyarakat secara umum dan anggota masyarakat yang ingin menjadi atau sudah menjadi investor di bursa berjangka, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman

tentang keadaan sebenarnya di bursa berjangka sehingga dikemudian hari dapat mengurangi terjadinya penipuan.

3. Untuk kalangan akademisi untuk memberikan sumbangan pemikiran terutama bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan Program Pasca Sarjana bidang hukum lainnya yang mungkin berminat untuk bekerja bursa berjangka atau untuk penelitian hukum lebih lanjut demi menghasilkan pengaturan hukum yang lebih baik di bidang bursa berjangka.

E. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan,

Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Akan memaparkan mengenai pengertian perjanjian, perdagangan berjangka komoditi, institusi dalam perdagangan berjangka komoditi.

BAB III Metode Penelitian

Menjelaskan dan menguraikan bahan, Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Tahap Penelitian, alat pengumpulan data,

spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel secara populasi, serta proses kesulitan dalam penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan Pialang Berjangka dan perlindungan hukum terhadap kepentingan investor dalam perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan Pialang Berjangka, serta memaparkan tentang sistem penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan Pialang Berjangka

BAB V Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan sumbangan pemikiran penulis yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

Perjanjian secara umum diatur dalam buku III KUHPerdata tentang Perikatan. Dalam KUHPerdata buku III perjanjian bersifat terbuka dalam arti perjanjian boleh dibuat tanpa mengikuti semua ketentuan dalam buku III asal tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) diatur dalam Pasal 1313 yaitu : suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan diri terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa: “Perjanjian adalah sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.¹³

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan¹⁴

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, (Bandung : Sumur, 1981), hal.11

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, Tahun 1990), hal 78

R. Subekti, menyatakan “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, yang dalam bentuknya perjanjian itu dapat dilakukan sebagai suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan secara lisan maupun tertulis”.¹⁵

Dari semua pengertian perjanjian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian harus ada para pihak yang berjanji dan kesepakatan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam setiap perjanjian adalah :

- a. Ada pihak yang saling berjanji;
- b. Ada Persetujuan;
- c. Ada tujuan yang hendak di capai;
- d. Ada Prestasi yang akan dilaksanakan atau kewajiban untuk melaksanakan objek perjanjian;
- e. Ada bentuk tertentu (lisan atau tertulis);
- f. Ada syarat tertentu yaitu syarat pokok dari perjanjian yang menjadi objek perjanjian serta syarat tambahan atau pelengkap.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan maupun secara tertulis, ketentuan ini dapat dibuat lisan atau tertulis lebih kepada bersifat sebagai alat bukti semata apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Akan tetapi ada beberapa perjanjian yang ditentukan bentuknya

¹⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1994), hal.1

oleh peraturan perundang-undangan, dan apabila bentuk ini tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut menjadi batal atau tidak sah, seperti perjanjian pendirian Perseroan Terbatas.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya suatu atau sebuah perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) berbunyi : untuk sahnya suatu perikatan diperlukan empat syarat :¹⁶

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Maksudnya bahwa kedua pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang menjadi pokok dari perjanjian yang dilakukan/diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Dalam kesepakatan ini tidak boleh terdapat pemaksaan, jika terdapat pemaksaan kepada salah satu pihak maka perjanjian menjadi batal.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maksudnya bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut merupakan orang yang sudah memenuhi syarat sebagai pihak yang dianggap cakap menurut hukum.

¹⁶ R. Subekti, R Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet ke-31 (Jakarta : PT Pradnya Paramitha, 2001) hlm 339

c. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu yang dimaksudkan dalam persyaratan ketiga syarat sahnya suatu perjanjian ini adalah obyek dari pada perjanjian. Obyek perjanjian tersebut haruslah merupakan barang-barang yang dapat diperdagangkan.

d. Suatu sebab yang halal.

Pengertian dari suatu sebab yang halal yaitu, bahwa isi dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, norma-norma agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

3. Lahirnya Perjanjian

Lahirnya perjanjian dalam hukum perdata dikenal adanya asas konsensualisme¹⁷ yaitu bahwa untuk melahirkan suatu perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus sebagaimana dimaksudkan diatas. Pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat, bukannya pada detik-detik lain yang terkemudian atau yang sebelumnya.

Menurut para pakar (ahli hukum), azas tersebut harus disempurnakan dari Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), yaitu pasal yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan tidak dari Pasal 1338 (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Bukankah oleh Pasal 1338 (1) yang berbunyi: "Semua

¹⁷ Salim HS *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hal 157

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai kata sepakat antara para pihak yang membuat perjanjian, maka sahlah sudah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Ada yang dinamakan dengan perjanjian-perjanjian "formal" atau perjanjian-perjanjian riil, itu adalah pengecualian. Perjanjian formal contohnya adalah perjanjian "perdamaian" yang menurut Pasal 1851 (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) harus diadakan secara tertulis (kalau tidak maka tidak sah). Sedangkan untuk perjanjian riil adalah misalnya perjanjian "Pinjam pakai" yang menurut Pasal 1740 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) baru tercipta dengan diteruskannya barang yang menjadi objeknya atau perjanjian "Penitipan" yang menurut Pasal 1694 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) baru terjadi dengan diteruskannya barang yang dititipkan.

Untuk perjanjian-perjanjian sebagaimana yang diterangkan di atas tidak cukup dengan adanya sepakat saja, tetapi disamping itu diperlukan suatu formalitas atau suatu perbuatan yang nyata.¹⁸ Kemudian haruslah dipegang teguh tentang adanya suatu persesuaian kehendak antara kedua belah pihak. Apabila kedua kehendak itu berselisih, tak dapatlah lahirnya suatu perjanjian¹⁹ Jadi kesepakatan berarti persesuaian kehendak.

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Op.Cit, hlm 4

¹⁹ Ibid, hal 26

Namun kehendak atau keinginan ini harus dinyatakan. Kehendak atau keinginan yang disimpan di dalam hati, tidak mungkin diketahui pihak lain dan karenanya tidak mungkin melahirkan sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian. Menyatakan kehendak ini tidak terbatas pada mengucapkan perkataan, ia dapat dicapai pula dengan memberikan tanda apa saja yang dapat menterjemahkan kehendak itu baik oleh pihak yang mengambil prakarsa yaitu pihak yang menawarkan maupun oleh pihak yang menerima penawaran.

Dengan demikian maka yang akan menjadi alat pengukur tentang tercapainya persesuaian kehendak tersebut adalah pernyataan-pernyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Undang-undang berpangkal pada asas konsensualisme, namun untuk menilai apakah telah tercapai konsensus ini adalah sangat penting karena merupakan saat lahirnya perjanjian yang mengikat laksana suatu undang-undang, yang berpijak pada pernyataan-pernyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak, dan pernyataan itu sebaiknya dibuat dalam tulisan untuk mendapatkan kepastian hukum dalam pembuktiannya.

4. Berakhirnya Perjanjian

Setelah membicarakan tentang lahirnya suatu perjanjian dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian yang dibuat mempunyai kekuatan hukum maka perlu juga untuk diketahui hal-hal yang membuat berakhirnya sebuah perjanjian yaitu sesuai dengan aturan dalam pasal 1381 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi : perikatan-perikatan hapus :

a. Karena Pembayaran

Pembayaran adalah : merupakan pelunasan dan suatu perjanjian, atau berakhirnya perjanjian dengan pembayaran sejumlah uang, atau penyerahan benda. Dengan dilakukannya pembayaran, pada umumnya perikatan/ perjanjian menjadi hapus akan tetapi ada kalanya bahwa perikatannya tetap ada dan pihak ketiga menggantikan kreditur semula. Pembayaran dalam hal ini harus dilakukan oleh si berpiutang (kreditur) atau kepada seorang yang dikuasakan olehnya atau juga kepada seorang yang dikuasakan oleh Hakim atau undang-undang untuk menerima pembayaran bagi si berpiutang.

Pembayaran yang dilakukan kepada seorang yang tidak berkuasa menerima bagi si berpiutang, adalah sah, selama si berpiutang telah menyetujuinya atau nyata-nyata telah mendapat manfaat karenanya.²⁰ Pembayaran yang dilakukan dengan itikad baik dilakukan kepada seorang yang memegang surat piutang yang bersangkutan adalah sah. Pembayaran yang dilakukan kepada si berpiutang, jika ia tidak cakap adalah tidak sah, melainkan sekedar si berpiutang, membuktikan bahwa si berhutang sungguh-sungguh mendapat manfaat dari pembayaran itu.

²⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.cit*, hal 65

b. Karena Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Oleh Penyimpanan Atau Penitipan Barang

Cara ini adalah merupakan cara untuk menolong si berutang dalam hal si berpiutang tidak suka menerima pembayaran. Barang yang hendak dibayarkan itu diantarkan kepada si berpiutang. Selanjutnya penawaran dan peringatan tersebut harus dilakukan secara resmi, misalnya dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Maksudnya adalah agar si berpiutang dianggap telah dibayar secara sah atau siberutang telah membayar secara sah. Dan supaya pembayaran itu sah maka diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :²¹

- 1) Dilakukan kepada kreditur atau kuasanya;
- 2) Dilakukan oleh debitur yang berwenang membayar;
- 3) Mengenai semua uang pokok, bunga, biaya yang telah ditetapkan;
- 4) Waktu yang ditetapkan telah tiba;
- 5) Syarat yang mana hutang dibuat telah dipenuhi;
- 6) Penawaran pembayaran dilakukan ditempat yang telah ditetapkan atau ditempat yang telah disetujui;
- 7) Penawaran pembayaran dilakukan oleh Notaris atau juru sita, disertai oleh 2 orang saksi.

²¹ Surajiman, *Perjanjian Bernama*, (Jakarta : Pusbakum, 2001), hal 22

c. Karena pembaharuan Utang

Pembaharuan hutang adalah suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula, maksudnya bahwa pembaharuan hutang ini terjadi dengan jalan mengganti hutang lama dengan hutang baru, debitur lama dengan debitur baru atau kreditur lama dengan kreditur baru. Pembaharuan utang ada tiga macam yaitu :

- 1) Pembaharuan utang yang obyektif²² yaitu, mengganti atau merubah isi dari pada perikatan. Penggantian perikatan ini terjadi jika kewajiban debitur atas suatu prestasi tertentu diganti oleh prestasi lain.
- 2) Pembaharuan utang yang subyektif pasif²³ yaitu mengubah sebab dari pada perikatan. Misal nya ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum.
- 3) Pembaharuan utang yang subyektif aktif²⁴ yaitu selalu merupakan persetujuan segitiga, karena debitur perlu mengikatkan dirinya dengan kreditur baru.

d. Karena Perjumpaan Utang

Dikatakan ada perjumpaan hutang apabila hutang piutang debitur dan kreditur secara timbal balik dilakukan perhitungan. Dengan

²² C. Asser's, *Pengajian Hukum Perdata Belanda*, cetakan pertama (Jakarta : Dian Rakyat, 1991), hal 558

²³ Ibid, hal 561-562

²⁴ Ibid, hal 563

perhitungan ini hutang piutang lama berakhir. Adapun syarat suatu hutang supaya dapat diperjumpakan yaitu :²⁵

- 1) Bahwa dua orang timbal balik saling berutang satu terhadap yang lainnya;
- 2) Bahwa persetujuan-persetujuan mempunyai sejumlah uang sebagai obyek, atau barang-barang yang dapat diganti dengan yang sejenis;
- 3) Bahwa tuntutan- tuntutan sudah dapat di tuntutan;
- 4) Bahwa tuntutan-tuntutan dapat dikenakan untuk pelunasan secara segera.

Menurut Pasal 1425 KUHPerdara diterangkan, "Jika kedua orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana hutang-hutang antara kedua orang tersebut, dihapuskan

e. Karena Percampuran Utang

Menurut Pasal 1436 KUHPerdara percampuran hutang terjadi apabila kedudukan seorang yang berpiutang (kreditur) dan orang yang berhutang (debitur) itu menjadi satu, maka menurut hukum terjadilah percampuran hutang. Dengan adanya percampuran itu, maka segala hutang piutang tersebut dihapuskan. Misalnya : si debitur kawin dengan krediturnya dalam suatu persatuan harta kawin, maka dapat terjadi percampuran diantara mereka.

²⁵ Ibid, hal 589

f. Karena Pembebasan Hutang

Yang dimaksud dengan pembebasan hutang adalah perbuatan hukum dimana si kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya dari si debitur. Pembebasan hutang ini dapat terjadi apabila kreditur dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari debitur dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian, dengan pembebasan ini perjanjian menjadi berakhir.

Dalam Pasal 1439 KUHPerdata menerangkan bahwa jika si berpiutang dengan sukarela membebaskan segala hutang-hutangnya si berhutang. Dengan adanya suatu pembebasan maka hal ini tidak dapat dipindah alihkan kepada hak milik.

g. Karena Musnahnya Barang Yang Terhutang

Bila obyek yang diperjanjikan adalah merupakan barang tertentu dan barang tersebut musnah, maka tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang sama sekali, maka apa yang telah diperjanjikan adalah hapus/berakhir.

Bahkan seandainya debitur itu lalai menyerahkan barang itu (misal : terlambat), maka iapun akan bebas dari perikatan bila ia dapat membuktikan bahwa hapusnya barang itu disebabkan oleh suatu kejadian yang diluar kekuasaannya dan barang tersebut juga akan menemui nasib yang sama meskipun sudah berada ditangan kreditur.

h. Karena Kebatalan dan Pembatalan Perjanjian

Menurut Subekti meskipun disebutkan batal dan pembatalan, tetapi yang benar adalah pembatalan²⁶. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1446 KUHPerdara bahwa ketentuan-ketentuan disini semuanya mengenai pembatalan meminta pembatalan perjanjian karena kekurangan syarat subyektif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

- 1) Secara aktif menurut pembatalan perjanjian yang demikian didepan hakim
- 2) Secara pembelaan yaitu menunggu sampai digugat didepan hakim untuk memenuhi perjanjian dan disitulah baru mengajukan kekurangannya perjanjian itu.²⁷

Untuk penuntutan secara aktif sebagaimana disebutkan di atas undang-undang mengadakan suatu batas waktu yaitu 5 (lima) tahun, yang mana penjelasan ini tercantum dalam Pasal 1454 KUHPerdara, sedangkan untuk pembatalan sebagai pembelaan tidak diadakan pembatalan waktu itu.

Penuntutan pembatalan tidak akan diterima oleh Hakim, jika ternyata sudah ada "Penerimaan baik" dari pihak yang dirugikan, karena seorang yang sudah menerima baik suatu kekurangan atau suatu perbuatan yang merugikan baginya, dapat dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pembatalan.

²⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Op.Cit., hal 49

²⁷ Ibid, hal 75-76

i. Karena Berlakunya Suatu Syarat Batal

Yang dimaksud dengan syarat batal dalam Pasal 1265 KUHPerdara adalah suatu syarat yang apabila dipenuhi menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu, kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perjanjian. Dengan demikian apabila peristiwa itu benar-benar terjadi, maka si berhutang wajib mengembalikan apa yang diterimanya.

j. Karena Lewat Waktu atau Kadaluarsa

Lewat waktu atau kadaluarsa dalam Pasal 1946 KUHPerdara diartikan sebagai suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Mengenai lewatnya waktu untuk dapat dikatakan kadaluarsa dapat dilihat pada Pasal 1967 KUHPerdara yang menerangkan sebagai berikut segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena kadaluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun

5. Asas Perjanjian

a. Asas kebebasan berkontrak.²⁸

Maksudanya setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu

²⁸ Mariam Darus Badruzaman, dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta : Citra Aditya Bhakti, 2001), hal 1

ditujukan. Kebebasan ini merupakan perwujudan kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.

b. Asas konsensualisme.

Adalah suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.²⁹

c. Asas itikad baik.

Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian objektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

d. Asas Pacta Sun Servanda.³⁰

Merupakan asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat bagi mereka yang membuatnya, dan perjanjian tersebut berlaku seperti undang-undang.

²⁹ A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta : Liberty 1985), hal 20

³⁰ Salim HS, Op.cit, hal 158

e. Asas berlakunya suatu perjanjian.

Pada dasarnya semua perjanjian berlaku bagi mereka yang membuatnya dan tidak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga kecuali undang-undang mengaturnya, misalnya perjanjian untuk pihak ketiga.³¹

B. Perdagangan Berjangka Komoditi

1. Sejarah Perdagangan Berjangka Komoditi

Untuk dapat lebih mengetahui dan memahami tentang perdagangan berjangka komoditi, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang sejarah berkembangnya perdagangan berjangka komoditi.

a. Sejarah Perdagangan Berjangka Komoditi Dunia

Perdagangan Berjangka Komoditi mulai dikenal sekitar akhir abad ke-11 dengan berkembangnya perdagangan di benua eropa. Dan pada awal abad XII terdapat dua pusat perdagangan terbesar di Eropa yang berkembang dengan pesat dan menjadi panutan bagi daerah-daerah lainnya yaitu kawasan utara Italia yang terdiri dari beberapa kota yaitu Venezia, Florence, Genoa, Pisa dan Milan, serta kawasan Eropa Utara atau Flanders (Belanda dan Belgia *sekarang*).³²

Kedua pusat perdagangan di atas memang sudah ada dan dikenal sejak zaman Kekaisaran Romawi masih berkuasa yaitu sebagai pusat perdagangan pakaian yang memiliki koneksi/hubungan dagang

³¹ Ibid, hal 19

³² Departemen Perindustrian...., *Sejarah & Peraturan*, Op.cit, hal 1

dengan kerajaan Inggris yang waktu itu merupakan produsen benang wol di Eropa. Barang-barang yang diperdagangkan waktu itu adalah sutera alam, rempah-rempah, logam mulia dan parfum.³³

Ramainya perdagangan waktu itu juga terjadi antara kedua pusat perdagangan di atas, selain perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang asia yang masuk dan ikut berdagang dengan kedua kota tersebut. Perdagangan juga terjadi antara saudagar Italia dari kota-kota di Italia utara dengan pedagang di Flanders dilakukan melalui darat dan melewati sebuah kota di Perancis utara yang cukup ramai yang bernama Champagne. Karena jarak antara kota-kota Italia dengan Flanders cukup jauh waktu itu karena ditempuh melalui perjalanan darat, para saudagar dari kedua kota tersebut sering beristirahat di Champagne dan sering menitipkan dan menyimpan barang-barang dagangan mereka di Champagne sebelum dibawa ke kota tujuan yaitu kota-kota Italia dengan Flanders.³⁴

Melihat keadaan tersebut, seorang pangeran di Champagne berinisiatif membuat sebuah pusat perniagaan baru di Champagne dengan menyediakan berbagai sarana diantaranya adalah tempat penyimpanan barang dagangan. Maka pada Tahun 1114 bangsawan (Pangeran di Champagne) meresmikan sebuah pusat perniagaan di Champagne yang menampung berbagai kegiatan perniagaan dan

³³ Ibid, hal 1

³⁴ Departemen Perindustrian...*Pengantar & Peraturan*, Op cit, hal 12

memungut bayaran atau pajak atau komisi atas sarana dan prasarana perdagangan yang dipakai oleh para saudagar yang berdagang di situ.³⁵

Setelah dikenal luas perniagaan di Champagne berkembang menjadi salah satu pusat perniagaan besar di Eropa, dimana pelaku perdagangan tidak hanya berdatangan dari Italia dan Flanders akan tetapi juga datang dari negara-negara Skandinavia, Inggris Raya bahkan dari Rusia. Pesatnya perkembangan perniagaan di Champagne tidak terlepas dari ketatnya proteksi peraturan yang dibuat oleh pihak yang berkuasa selain sarana alat tukar yang aman dan pasti serta tersedianya gudang untuk tempat penyimpanan barang.

Pusat perniagaan di Champagne yang berlangsung setiap tahun diawali dengan penawaran dan permintaan beberapa bahan mentah serta hasil olahan yang sudah dikenal baik diantara para pedagang. Biasanya pada beberapa hari terakhir masa berlangsungnya perdagangan digunakan oleh para pedagang untuk membayar nota tanda terima dan menukarkannya dengan barang yang dikehendaki.

Dengan semakin berkembangnya Pusat perniagaan di Champagne membuat pedagang yang datang juga dari berbagai kawasan dan kebudayaan yang berbeda tidak jarang juga menimbulkan konflik diantara para pedagang. Untuk mengatur atau mengurangi persengketaan itu dibuatlah kesepakatan diantara para pedagang dengan dibantu pihak yang berkuasa yang dituangkan dalam peraturan

³⁵ Ibid, 12

hukum dagang yang disebut *Merchant Law*. Dalam *Merchant Law* sudah diatur tentang pengertian kontrak, jangka waktu penyelesaian, penentuan cara pengambilan contoh barang, pengawasan dan daftar pertanyaan untuk mutu barang serta ketetapan tempat untuk penyerahan barang.³⁶

Pusat perniagaan di Champagne ini sudah menggunakan kontrak untuk melakukan perniagaan dan penyerahan barang dilakukan kemudian. Kontrak tersebut dikenal dengan *lettre de faire*. Penerbitan *lettre de faire* dikaitkan dengan jual beli komoditi secara tunai berdasarkan spesifikasi kualitas tertentu dan tanggal penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan pada waktu diterbitkan. Penggunaan *lettre de faire* sangat memuaskan para pedagang karena mereka tidak perlu membawa semua dagangan mereka ke champagne dan hanya perlu membawa contoh-contohnya saja untuk ditawarkan di pusat perniagaan Champagne. Keberhasilan pusat perniagaan Champagne diikuti oleh berbagai wilayah lain, diantaranya adalah Brussel dan Amsterdam. Dan pada tahun 1570 juga dibuka di London Inggris dengan nama Royal Exchange atau lebih dikenal dengan London Commodity Exchange.

Dengan makin berkembangnya zaman dan peradaban maka pada awal abad ke-19 perniagaan komoditi mulai berubah menjadi bursa komoditi yang lebih tertib dan efisien. Bursa berjangka modern

³⁶ Ibid, hal 13

lahir pertama kali di Chicago pada tahun 1848 dan bernama Chicago Board of Trade (CBOT) yang didirikan oleh 82 pedagang komoditi. Perdagangan di Chicago Board of Trade (CBOT) memiliki standar, sistem pengawasan dan uji kualitas yang ditentukan oleh bursa. Dan Kontrak berjangka modern pertama kali diperdagangkan pada tahun 1851 yaitu 3 tahun setelah berdirinya Chicago Board of Trade (CBOT).

Pesatnya perkembangan perdagangan di Chicago Board of Trade (CBOT) melahirkan bursa-bursa baru dikota lain misalnya pada tahun 1870 berdiri New York Produce Exchange dan New York Cotton Exchange, juga berdiri New Orleans Cotton Exchange dan diikuti dengan bermunculannya berbagai bursa di berbagai kota di Amerika. Setelah perang dunia kedua dengan majunya teknologi berbagai bursa berjangka juga bermunculan di dunia.

b. Sejarah Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia

Kehadiran Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia sebenarnya sudah lama ada, akan tetapi perdagangan dilakukan melalui bursa berjangka yang ada diluar Indonesia. Dimana pada waktu itu banyak perusahaan asing yang bekerja sama dengan perusahaan lokal menjalankan kegiatan penyaluran amanat nasabah ke bursa berjangka luar negeri melalui beberapa perusahaan komisioner (comission house).³⁷

³⁷ Departemen Perindustrian....., *Sejarah & Peraturan*, Op.cit, hal 10

Sayangnya perkembangan usaha komisioner (comission house) diwarnai banyaknya kasus penipuan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan komisioner (comission house) yang menjalankan amanat dari nasabah dalam negeri ke bursa luar negeri dan banyaknya pengusaha luar negeri yang melarikan dana nasabah pada tahun 1970-an.³⁸

Dengan maraknya kasus penipuan yang terjadi maka pada tahun 1977, Menteri Perdagangan saat itu menerbitkan SK No.03/m/INS/77 yang melarang kegiatan perdagangan berjangka, yang membuat perkembangan perdagangan berjangka menjadi terhambat/mundur. Akan tetapi ternyata pemerintah masih menganggap penting keberadaan perdagangan berjangka, hal ini terlihat lima tahun kemudian tepatnya tahun 1982 Pemerintah membentuk suatu badan untuk mempersiapkan pendirian bursa komoditi di Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1982 dan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1982 tentang Bursa Komoditi. Serta membentuk badan pelaksana perdagangan berjangka komoditi dibawah Departemen Perdagangan (BAPEBTI).³⁹

Selama bertahun-tahun badan pelaksana perdagangan berjangka komoditi (BAPEBTI) menyiapkan keperluan untuk lahirnya bursa berjangka pertama di Indonesia. Setelah keluarnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka

³⁸ Ibid, hal 10

³⁹ Ibid, hal 10

komoditi, persiapan untuk segera membentuk bursa komoditi juga semakin mantap.

Akhirnya pada tanggal 21 November 2000, izin usaha bursa berjangka pertama dikeluarkan oleh Bappebti, melalui Surat Keputusan Nomor 02/Bappebti/SI/XI/2000. sejak itu bursa berjangka pertama yang dinamakan Bursa Berjangka Jakarta resmi berdiri. Pada 15 Desember tahun 2000 untuk pertama kalinya Bursa Berjangka Jakarta melakukan transaksi berjangka. Dengan berdirinya Bursa Berjangka Jakarta status Bepbti tidak lagi menjadi badan pelaksana akan tetapi menjadi badan pengawas yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Beppebti).

2. Pengertian Perdagangan Berjangka

Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.

Berdasarkan atas defenisi tersebut pengertian perdagangan berjangka bukan hanya sekedar kegiatan transaksi jual beli yang terjadi di bursa berjangka saja tetapi mempunyai arti yang lebih luas yaitu mencakup proses penawaran kontrak berjangka oleh Wakil Perusahaan Pialang Berjangka (wakil pialang) kepada nasabahnya, penempatan amanat oleh nasabah, pelaksanaan transaksi.

Sampai penyelesaian keuangan dari transaksi yang bersangkutan atau penyerahan barangnya. Termasuk dalam kegiatan perdagangan berjangka adalah kegiatan promosi yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan berjangka (perusahaan pialang berjangka/perusahaan trading).

3. Institusi dalam Perdagangan Berjangka

Dalam perdagangan berjangka terdapat beberapa institusi yang berperan penting dan secara langsung terlibat dalam kegiatan perdagangan berjangka, yaitu :

a. Badan Pengawas

Badan pengawas merupakan lembaga pemerintah yang diberi tugas dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengawasi kegiatan perdagangan berjangka. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, keberadaan badan pengawas diatur dalam Bab II Pasal 4 sampai dengan Pasal 9.

Sesuai Undang-undang tersebut, badan pengawas merupakan salah satu unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri di bidang Perdagangan. Dan badan pengawas tersebut dinamakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mempunyai wewenang yang cukup luas yang pada dasarnya diarahkan

untuk memudahkan terselenggaranya perdagangan berjangka yang tertib dan teratur. Kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) diantaranya adalah :⁴⁰

- 1) Mencakup memberikan penafsiran dan pembuatan peraturan teknis pelaksanaan perdagangan berjangka;
- 2) Sebagai lembaga pemberi perizinan bagi pengelola pasar dan para professional dalam perdagangan berjangka;
- 3) Sebagai lembaga yang memberi persetujuan berbagai bentuk peraturan dan tata-tertib bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka (termasuk persyaratan kontrak).
- 4) Melakukan pemantauan harian, pemeriksaan dan penyidikan terhadap kegiatan perdagangan berjangka apabila tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

b. Bursa Berjangka

Bursa berjangka merupakan institusi yang berperan sebagai penyelenggara kegiatan perdagangan berjangka. Hal ini sesuai dengan pengertian Bursa berjangka itu sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.

⁴⁰ Ibid, hal 60

Dengan demikian bursa berjangka merupakan lembaga yang menyediakan fasilitas serta menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan transaksi di pasar berjangka agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya Bursa berjangka mendapatkan wewenang untuk membuat aturan sendiri dalam organisasinya (Self Regulatory Organization/SRO) yaitu peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi anggotanya dan para pelaku transaksi.

Keberadaan bursa berjangka diatur dalam Bab III Pasal 10 sampai dengan Pasal 23. Dalam peraturan tersebut bursa berjangka disyaratkan harus berbentuk perseroan terbatas (PT) dengan minimal 11 pendiri sebagai badan usaha yang tidak berafiliasi satu dengan yang lainnya. Untuk menghindari kepemilikan bursa berjangka dikuasi oleh satu orang atau kelompok tertentu, maka setiap pemegang saham hanya boleh memiliki satu saham saja.

c. Lembaga Kliring Berjangka

Lembaga Kliring Berjangka merupakan lembaga penunjang atau pelengkap bursa berjangka. Semua transaksi yang dilakukan di bursa berjangka di jamin dan diselesaikan oleh lembaga kliring berjangka. Dalam hal ini Lembaga Kliring Berjangka bertindak sebagai wakil penjual terhadap pembeli dan sebagai pembeli terhadap penjual.⁴¹

⁴¹ Ibid, hal 62

Dalam Pasal 1 angka 7 Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka, yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring Berjangka, adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan transaksi di Bursa Berjangka. Selanjutnya Lembaga Kliring Berjangka diatur dalam Bab II Pasal 24 sampai dengan pasal 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Mengingat tugas Lembaga Kliring Berjangka harus menyelesaikan semua transaksi yang terjadi di bursa berjangka, maka setiap anggota kliring disyaratkan memiliki kemampuan keuangan yang kuat, untuk menjamin terlaksananya kegiatan penjaminan dan penyelesaian transaksi dengan lancar dan baik.

Untuk menjamin pelaksanaan tugasnya tersebut Lembaga Kliring Berjangka diberikan wewenang untuk membuat peraturan dan tata tertib organisasinya sendiri termasuk sistim pelaporan dan pemantauan transaksi termasuk pemeriksaan terhadap anggotanya.

d. Perusahaan Pialang Berjangka (Perusahaan Trading)

Pialang berjangka merupakan pelaku utama dan transaksi yang terjadi di bursa berjangka. Pialang Berjangka adalah pelaku yang mengelola amanat (order) dari nasabah dan meneruskannya untuk ditransaksikan di bursa berjangka.

Pengertian pialang berjangka terdapat dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan

Berjangka Komoditi yaitu Pialang Perdagangan Berjangka, yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut. Dan selanjutnya diatur dalam Bab IV pasal 31 sampai dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Perusahaan pialang berjangka disyaratkan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan menjadi anggota bursa berjangka serta mendapat izin usaha dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Perusahaan pialang berjangka ini yang selanjutnya disebut sebagai perusahaan trading dalam penulisan tesis ini.

Dalam hubungannya dengan Lembaga Kliring Berjangka, pialang berjangka dapat dikelompokkan menjadi :

- 1) Pialang Berjangka yang merupakan anggota Lembaga Kliring Berjangka
- 2) Pialang berjangka yang bukan anggota Lembaga Kliring Berjangka

Dalam pelaksanaan kegiatannya pialang berjangka harus memenuhi pedoman perilaku yang ditetapkan dalam menyalurkan amanat dari nasabahnya. Selain itu sebelum dapat menjadi pialang berjangka setiap orang harus mengikuti tes dan mendapat sertifikat dari

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai bentuk izin menjadi pialang berjangka.

e. Sentra Dana Berjangka

Sentra Dana Berjangka dikelola oleh Pengelola Sentra Dana Berjangka (PSDB) yang merupakan badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas (PT) yang diberi izin usaha oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk menyelenggarakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang dipergunakan dalam transaksi kontrak berjangka di bursa berjangka.

Dana yang dihimpun tersebut dikelola dalam Sentra Dana Berjangka yang dibentuk atas kesepakatan dengan peserta Sentra Dana Berjangka. Setiap peserta dalam Sentra Dana Berjangka mendapat sertifikat penyertaan yang telah ditetapkan nominalnya. Dana Sentra Berjangka disimpan dan di adminstrasikan di bank penitipan yang disetujui oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Pengertian Sentra Dana Perdagangan Berjangka diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Sentra Dana Berjangka, adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana secara kolektif dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka.

Sedangkan pengertian Pengelola Sentra Dana Perdagangan Berjangka, diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Pengelola Sentra Dana Berjangka, adalah Pihak yang melakukan usaha yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana dari peserta Sentra Dana Berjangka untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka.

f. Pedagang Berjangka

Perdagangan berjangka adalah anggota bursa berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi untuk rekeningnya sendiri dan/atau kelompok usahanya. Perdagangan berjangka dapat berbentuk perusahaan atau perorangan. Perdagangan berjangka wajib memperoleh sertipikat pendaftaran dari Bappebti sebelum bertransaksi.

4. Peraturan dalam Perdagangan Berjangka

Peraturan perdagangan berjangka diatur dalam berbagai ketentuan berikut :

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tatacara Pemeriksaan Dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

- d. Keputusan Presiden Nomor Tahun 1999 tentang Komoditi yang dapat dijadikan Subyek Kontrak Berjangka Komoditi;
- e. Peraturan Teknis dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Pedagangan Berjangka Komoditi (Bappebti);
- f. Peraturan dan Tata Tertib di Bursa Berjangka;
- g. Peraturan dan Tata Tertib di Lembaga Kliring Berjangka.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya.⁴² Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati.⁴³ Dengan menggunakan metode seseorang diharapkan mampu untuk menemukan dan menganalisa masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, memahami dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian atau riset adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah.⁴⁴

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran tersebut ada dua pola pikir yang dipakai yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris. Sesuai dengan penelitian hukum ini yang memakai

⁴² Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2002), hal 1

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984), hal 6

⁴⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta : Andi, 2000), hal 4

penelitian bersifat yuridis empiris, dimana penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang juga disebut penelitian kepustakaan. Sedangkan penelitian empirisnya dilakukan dengan cara meneliti apa yang terjadi di lapangan yang merupakan data primer.

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.⁴⁵ Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

Pada penelitian ini pendekatan yuridis empiris digunakan karena penelitian dilakukan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Investor Dengan Perusahaan Trading. Dimana pendekatan yuridis dilakukan untuk menganalisa berbagai peraturan yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi, sedangkan pendekatan empiris dilakukan untuk menganalisa tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Investor Dengan Perusahaan Trading.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984), hal 51

Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris juga digunakan metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif dilakukan karena metode ini lebih mudah untuk menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, selain itu metode ini juga menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden, dan metode ini juga lebih peka dan dapat cepat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola yang dihadapi⁴⁶

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskripsi, dengan analisis datanya bersifat deskriptif analitis. Deskripsi⁴⁷ maksudnya, penelitian ini pada umumnya bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, factual dan akurat tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Investor Dengan Perusahaan Trading.

Sedangkan deskriptif⁴⁸ artinya dalam penelitian ini analisis datanya tidak keluar dari lingkup sample, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data lainnya. Serta analitis⁴⁹ artinya dalam penelitian ini analisis data mengarah menuju ke populasi data.

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2000), hal 5

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), hal 36

⁴⁸ Ibid, hal 38

⁴⁹ Ibid, hal 39

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat (empiris) dan dari bahan pustaka.⁵⁰ Adapun data dilihat dari sumbernya meliputi :

1. Data Primer

Data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk memberi pemahaman secara jelas dan lengkap terhadap data sekunder yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni responden.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti.

D. Populasi dan Sampel

Populasi atau universe adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.⁵¹ Sample yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sample*. Penarikan sampel secara *purposive* yaitu penentuan responden yang didasarkan atas pertimbangan tujuan tertentu dengan alasan responden adalah orang-orang yang berdasarkan kewenangan dianggap dapat memberikan data dan informasi.

Pada penelitian tesis ini sampel adalah pejabat/pegawai di Perusahaan Trading (Perusahaan Pialang Berjangka) dan di Badan Pengawas

⁵⁰ Soerjono Soekanto, Op.Cit, hal 51

⁵¹ Ibid, hal 172

Pedagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) serta di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan Nasabah (Investor di Bursa Berjangka).

E. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Jakarta, terutama di Perusahaan Trading (Perusahaan Pialang Berjangka), Badan Pengawas Pedagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Bursa Berjangka Jakarta (BBJ).

F. Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yang dilakukan merupakan upaya memperoleh data primer berupa wawancara, dan keterangan atau informasi dari responden.

Dalam penelitian ini respondennya adalah investor di perusahaan trading (Perusahaan Pialang Berjangka) dan para pihak yang terkait dengan pelaksanaan investasi di bursa berjangka diantaranya adalah pejabat/pegawai di Perusahaan Trading (Perusahaan Pialang Berjangka) dan di Badan Pengawas Pedagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) serta di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ).

Respondennya adalah : Minda investor di Perusahaan Pialang Berjangka Century Future, Nelly Asmiwanti nasabah dari Perusahaan Pialang Berjangka Millennium Future, Rudy nasabah dari Perusahaan Pialang Berjangka X, Pater Y. Angwarmasse dari Biro Hukum Badan

Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Arsyid Tanjung kepala cabang PT Monex Investindo Futures Cabang Surabaya.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum dan doktrin hukum, asas-asas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya.

G. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, selanjutnya akan dilakukan proses *editing* atau pengeditan data. Hal ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali ke sumber data. Setelah pengeditan data selesai dilakukan, maka proses selanjutnya adalah pengolahan data yang akan dilakukan dengan cara *coding* atau pemberian kode-kode tertentu, kemudian data dikelompokkan dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk tabel. Setelah pengolahan data selesai dilakukan selanjutnya dilakukan analisis data secara deskriptif-analitis-kualitatif, dan khusus terhadap data dalam dokumen-dokumen akan dilakukan kajian isi (*content analysis*).⁵²

⁵² Lexy J. Moleong, Op.cit, hal 163-165

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Investor Dengan Perusahaan Pialang Berjangka Dan Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Investor Dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Investor Dengan Perusahaan Pialang Berjangka

Perdagangan berjangka sebagai salah satu instrument baru dalam dunia investasi memang menjanjikan keuntungan yang sangat besar.⁵³ Namun demikian apapun bentuk investasi dengan sendirinya tidak akan terlepas dari resiko. Hal yang sama juga berlaku untuk investasi di bursa berjangka.

Perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan Pialang Berjangka merupakan dasar hukum utama dan acuan bagi para pihak untuk pelaksanaan investasi dari investor di Bursa Berjangka. Hal ini sesuai juga dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata⁵⁴ yang berbunyi : semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dengan demikian kesepakatan dalam Perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan Pialang Berjangka berlaku sebagai aturan yang harus disepakati oleh kedua pihak yang bersepakat dalam pelaksanaan investasi. Berbicara tentang perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan Pialang Berjangka, terdapat beberapa hal yang harus perlu

⁵³ Artikel, *Awat Hati-Hati Dengan Pialang Jalang*, Op.cit hal 14

⁵⁴ R. Subekti, R Tjirosudibio, Op.cit. hal 342

diketahui tentang kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan Pialang Berjangka.

1. Kedudukan Investor Terhadap Pialang/Wakila Pialang Berjangka

Investor adalah pemilik modal yang mengamanatkan modalnya untuk di investasikan di bursa berjangka melalui Pialang/Wakil Pialang Berjangka. Dengan demikian terlihat bahwa Pialang/Wakil Pialang Berjangka hanya sebagai pihak perantara terhadap keinginan investasi yang akan dilakukan oleh investor. Hal ini karena untuk melakukan investasi di bursa berjangka tidak dapat dilakukan secara langsung oleh masyarakat umum, yaitu untuk melakukan transaksi secara langsung di bursa berjangka akan tetapi harus melalui Pialang/Wakil Pialang Berjangka.

Hal ini terlihat dari pengertian pialang berjangka itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12, Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi : Pialang Perdagangan Berjangka, yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.

Margin yang ditarik dari nasabah akan digunakan oleh pialang atau wakil pialang berjangka untuk melakukan pembelian atas opsi kontrak berjangka atau produk derivatif lainnya sesuai dengan yang di kehendaki untuk dilakukan investasi oleh investor.

Berdasarkan keterangan tersebut terlihat bahwa kedudukan investor lebih tinggi terhadap Pialang/Wakil Pialang Berjangka dalam hal menentukan investasi apa yang akan dilakukan di Bursa Berjangka. Karena Pialang/Wakil Pialang Berjangka hanya bertugas untuk melaksanakan amanat⁵⁵ yaitu perintah dari nasabah kepada pialang berjangka untuk melaksanakan transaksi kontrak di bursa berjangka, yang diberikan oleh nasabah (investor). Dengan demikian para nasabah atau investor yang akan melakukan investasi di bursa berjangka, harus mempunyai pendirian dan jangan mau asal di pengaruhi oleh Pialang/Wakil Pialang Berjangka.

2. Sistem Investasi Di Bursa Berjangka

Pelaksanaan investasi yang sudah ditanamkan melalui Pialang/Wakil Pialang Berjangka adalah dengan jalan membeli kontrak-kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Hal ini sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi :..... yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.

⁵⁵ Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Peristilahan Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi*, Maret 1999, hal 1

Dalam bursa berjangka investor melakukan penanaman modal melalui Perusahaan Pialang Berjangka, hal ini dikarenakan investor tidak dapat terjun langsung ke bursa berjangka untuk menanamkan investasinya karena investor bukanlah anggota dari bursa berjangka, sehingga dalam menanamkan investasinya harus melalui Perusahaan Pialang Berjangka, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Jadi dengan kata lain investor menitipkan investasinya kepada Perusahaan Pialang Berjangka agar diteruskan untuk dikelola dan diinvestasikan di bursa berjangka.

Berdasarkan hal yang penulis kemukakan di atas maka dalam pelaksanaan investasi di bursa berjangka, investor adalah pemain utama yang dalam melakukan investasinya di bursa berjangka diwakilkan oleh pialang berjangka, karena investor tidak dapat melakukan pembelian kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka secara langsung.

Dalam pelaksanaan investasi di bursa berjangka ini yaitu sebelum dapat melakukan pembelian terhadap kontrak-kontrak berjangka dan efek derivative yang diperdagangkan di bursa berjangka, ada beberapa tahapan penting yang harus dilalui dan wajib untuk diketahui oleh investor, karena berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Perusahaan Pialang Berjangka dan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), banyak investor yang tersangkut kasus ternyata tidak memahami tentang investasi dan tempat investasi di bursa berjangka dan mereka hanya tertrik dengan jani-janji keuntungan yang dibicarakan oleh pialang.

Tahapan-tahapan tersebut adalah :

1. Tahap Pengenalan Bursa Berjangka

Tahap ini dapat juga penulis katakan sebagai tahap pembelajaran. Hal ini karena sebelum investor terjun untuk melakukan investasi di bursa berjangka ada baiknya investor mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu bursa berjangka dan segala sesuatu yang berkaitan dengan investasi di bursa berjangka. Atau dengan istilah penulis sebelum berperang sebaiknya kita mengenali musuh dan medan pertempuran yang akan kita lewati sehingga kita menjadi lebih siap.

Pengetahuan investor terhadap bursa berjangka akan sangat membantu investor menghadapi semua resiko yang mungkin akan dialami dalam melakukan investasi di bursa berjangka. Dengan pengetahuan yang dimiliki akan mampu untuk melindungi investor dari perilaku pialang atau wakil pialang berjangka yang nakal. Karena dalam kenyataannya banyak terjadi di lapangan atau di tengah masyarakat, masyarakat yang akan menjadi investor di bursa berjangka termakan janji-janji menggiurkan yang ditawarkan oleh pialang atau wakil pialang berjangka tanpa mereka mengetahui tentang resiko yang mungkin akan mereka terima dengan memilih investasi tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh Edi Mulyadi : masih terus bergelimpangan para korban aksi investasi tipu-tipu benar-benar membuat geram. Mereka melakukannya dengan jalan menjanjikan untung yang sangat besar. Dan taktik culas ini menjadi tambah sempurna dengan

keadaan public atau masyarakat yang kurang mengetahui bahkan tidak mengetahui atau tidak memiliki pengetahuan dasar dan pemahaman yang cukup tentang seluk beluk investasi di bursa berjangka. Keluguan tersebut kemudian di eksploitasi dengan tujuan untuk menyedot habis dana nasabah.⁵⁶

Kenyataan ini juga diperkuat dengan data yang diberikan oleh Biro Hukum Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), dimana penulis mengumpulkan data dan melakukan penelitian. Data tersebut adalah sebagai berikut :⁵⁷

No	Kegiatan	Jumlah
1	Pelaporan oleh investor	74
2	Perusahaan yang dilaporkan	22

Berdasarkan data kasus yang diberikan dan keterangan yang diberikan oleh Biro Hukum Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), yang diwakilkan oleh Pater Y. Angwarmasse.,⁵⁸ mengatakan bahwa dari jumlah kasus yang ada sebagian besar terjadi karena ketidaktahuan investor tentang Bursa Berjangka dan mereka hanya terjebak dengan janji-janji keuntungan yang dijanjikan oleh marketing perusahaan pialang berjangka atau oleh wakil pialang berjangka.

Karena dalam prakteknya banyak marketing atau wakil pialang barjangka bahkan pialang berjangka dari Perusahaan Pialang Berjangka

⁵⁶ Edi Mulyadi, Op.cit, hal 26

⁵⁷ Penelitian di Bapebhti, pada tanggal 31 Maret 2008 sampai dengan 4 April 2008

⁵⁸ Wawancara dengan Pater Y. Angwarmasse. Tanggal 7 April 2008

sendiripun lebih banyak mengumbar tentang besarnya keuntungan dengan modal yang tidak begitu besar kepada calon nasabah, mereka dari awal hanya berbicara tentang keuntungan yang akan di dapat oleh calon nasabah jika berinvestasi di Bursa Berjangka. padahal dalam kenyataanya tidak semua yang dianjurkan tersebut dapat terpenuhi bahkan tidak jarang banyak yang cidera janji. Sehingga calon nasabah harus benar-benar mengetahui tentang bursa berjangka sebelum masuk berinvestasi ke Bursa Berjangka.

Untuk dapat mempunyai pengetahuan tentang Bursa Berjangka ini memang diharapkan dilakukan secara proaktif oleh para calon investor yaitu dengan menggali dari berbagai sumber. Karena untuk saat sekarang ini informasi tentang Bursa Berjangka bukanlah hal yang sulit untuk di dapatkan, tergantung kemauan dari calon investor yang akan melakukan investasi di Bursa Berjangka. Saat ini juga sudah banyak buku yang beredar yang membahas tentang Bursa Berjangka, baik itu tentang cara perdagangan di Bursa Berjangka atau cara berinvestasi di Bursa Berjangka atau cara memilih pialang berjangka yang baik atau cara melakukan investasi yang baik di Bursa Berjangka dan sebagainya sehingga apabila calon investor dapat mengetahuia semua hal tentang bursa berjangka. akan tetapi apabila calon investor masih merasa kekurangan dalam mengetahui tentang Bursa Berjangka maka calon investor dapat meminta data kepada perpustakaan dari Bursa Berjangka atau Badan Pegawai Perdagangan Berjangka (Bapebbti) tentang bursa berjangka atau dengan mengunjungi

website dari Bursa Berjangka atau Badan Pegawai Perdagangan Berjangka (Bapebbti).

Disamping itu pengetahuan ini juga bisa di dapat dari pialang atau wakil pialang berjangka saat investor atau calon nasabah akan melakukan investasi di Bursa Berjangka melalui Perusahaan Pialang Berjangka, sebagaimana telah diatur dan diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pada Pasal 50 ayat (2) yang berbunyi : Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, pada Pasal 106 yang berbunyi : Sebelum membuka rekening Nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka, Pialang Berjangka wajib:

- a. memberitahukan dan menjelaskan tentang keterangan perusahaan yang dimuat dalam Dokumen Keterangan Perusahaan, risiko yang dihadapi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi yang dimuat dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, dan isi Perjanjian Pemberian Amanat yang isi dan bentuknya ditetapkan oleh Bappebti;
- b. memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan tentang prosedur Perdagangan Berjangka Komoditi;

c. menjelaskan isi Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan oleh Nasabah.

Dengan semua keterangan yang penulis kemukakan di atas terlihat bahwa pengetahuan dari investor sangat membantu terhadap kepentingan perlindungan hukum dalam investasi dari investor tersebut. Karena tanpa pengetahuan tersebut investor bisa saja tertipu dengan berbagai janji yang diucapkan oleh marketing atau wakil pialang berjangka tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya terutama tentang resiko yang mungkin akan diterima oleh investor.

2. Tahap Perjanjian Kerjasama Investasi

Tahap ini merupakan langkah selanjutnya dalam pelaksanaan investasi di bursa berjangka. Pada tahap ini investor juga harus sangat berhati-hati karena perjanjian kerjasama investasi yang dibuat merupakan dasar untuk melakukan investasi yang baik dan aman serta menguntungkan.

Perjanjian kerjasama investasi merupakan gerbang utama dalam melakukan investasi di bursa berjangka. Melalui perjanjian inilah investor dengan pialang berjangka membuat sejumlah kesepakatan tentang investasi yang akan dilakukan.

Sebelum perjanjian kerjasama disepakati dan ditandatangani terdapat beberapa tahapan yang akan dilalui oleh investor dan pialang berjangka, yaitu:

a. Pemberitahuan tentang Bursa Berjangka oleh Pialang Berjangka

Pemberitahuan disini merupakan tanggungjawab dari Pialang Berjangka. Dimana Pialang Berjangka harus menginformasikan atau memberitahukan kepada calon nasabah (investor), tentang perusahaan pialang berjangka tempat akan dilakukan investasi tersebut, seperti tentang izin dari Perusahaan Pialang Berjangka, keadaan dari Perusahaan Pialang Berjangka tersebut dan sebagainya, serta yang terpenting yang harus diberitahukan oleh Pialang Berjangka adalah tentang pemeritahuan adanya resiko dalam melakukan investasi di Bursa Berjangka.

Pemberitahuan kepada calon nasabah tentang hal seperti yang dikemukakan dalam paragraph sebelumnya tersebut wajib dilakukan oleh Pialang Berjangka sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pada Pasal 50 ayat (2) yang berbunyi : Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka.

Hal tersebut kemudian diperjelas lagi dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi : Dalam rangka perlindungan Nasabah, Pialang Berjangka wajib terlebih dahulu menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan kepada Nasabahnya,

yang antara lain memuat keterangan mengenai organisasi dan kepengurusan perusahaan tersebut. Pialang Berjangka juga wajib menjelaskan segala risiko yang mungkin dihadapi Nasabahnya, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko. Apabila Nasabahnya mengerti dan dapat menerima risiko tersebut, Nasabah tersebut harus menandatangani dan memberi tanggal pada dokumen tersebut, yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah mengerti risiko yang akan dihadapi dan menyetujuinya.

Apabila Pialang Berjangka tidak melakukan kewajibannya untuk memberitahukan tentang hal sebagaimana dimaksud di atas maka Pialang Berjangka dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang berbunyi : Setiap Pihak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), Pasal 50 ayat (4), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 54 ayat (2) atau melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), atau Pasal 53 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tentang pemberitahuan terhadap keadaan Bursa Berjangka ini juga ditegaskan lagi dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999

Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, pada Pasal 106 yang berbunyi : Sebelum membuka rekening Nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka, Pialang Berjangka wajib:

- 1) memberitahukan dan menjelaskan tentang keterangan perusahaan yang dimuat dalam Dokumen Keterangan Perusahaan, risiko yang dihadapi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi yang dimuat dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, dan isi Perjanjian Pemberian Amanat yang isi dan bentuknya ditetapkan oleh Bappebti;
- 2) memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan tentang prosedur Perdagangan Berjangka Komoditi;
- 3) menjelaskan isi Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan oleh Nasabah.
- 4) menerima dokumen sebagaimana dimaksud huruf a, yang telah ditandatangani dan diberi tanggal oleh Nasabah sebagai tanda bukti telah mengerti dan menyetujui isi dokumen dan prosedur transaksi Kontrak Berjangka.

Berdasarkan keterangan di atas terlihat bahwa Pialang Berjangka berkewajiban untuk menjelaskan semua hal secara detil atau sejelas-jelasnya kepada investor baik tentang produk-produk yang terdapat dalam bursa berjangka termasuk tentang status Pialang Berjangka dan Perusahaan Pialang Berjangka tersebut. Dan yang lebih

penting adalah penjelasan tentang resiko yang mungkin akan dialami oleh investor dalam pelaksanaan investasinya di Bursa Berjangka.

Dengan keterangan yang diberikan oleh pialang berjangka maka investor dapat mengetahui tentang keadaan Bursa Berjangka. Dalam tahap ini investor juga harus jeli dan mampu melakukan penelusuran terhadap kebenaran data yang diberikan tersebut, misalnya dengan membandingkan keadaan yang dijelaskan dengan keadaan atau informasi di tempat lain atau dengan jalan menalkukan pengecekan kepada badan yang berwenang seperti Bursa Berjangka atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bapebbti).

Hal ini perlu dilakukan agar investor benar-benar mengetahui dan memahami tentang apa yang akan dilakukanya. Walaupun ada sanksi jika keterangan yang diberikan tidak sebagaimana mestinya diberikan, sebenarnya pembuktiannya akan sulit karena pemberitahuan tersebut biasanya dilakukan secara tertutup, khusus untuk nasabah saja.

b. Pemrosesan data nasabah

Setelah dilakukan pengenalan berikutnya adalah melakukan pengumpulan data yang juga dilakukan oleh Pialang Berjangka. Data yang dikumpulkan adalah data tentang nasabah atau calon investor yang akan melakukan investasi di bursa berjangka. Pengumpulan data dari nasabah ini harus dilakukan oleh investor untuk mengetahui tentang keadaan dan latar belakang calon nasabah.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, pada Pasal 50 ayat (1) yang berbunyi : Pialang Berjangka wajib mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka dari Nasabahnya.

Hal ini diperlukan oleh Pialang Berjangka untuk memberikan alternatif investasi yang baik bagi nasabah. Perlu diketahui pergerakan harga di bursa berjangka sama dengan pergerakan harga saham di bursa efek, sehingga diperlukan kesiapan dana dari nasabah apabila ternyata investasi yang dilakukan mengalami kerugian. Dana tersebut bisanya telah ada di rekening nasabah, hanya saja jika kerugian terlalu besar maka dapat dimintakan kepada nasabah jika kondisi keuangannya memungkinkan untuk melakukan penambahan dana untuk menutup kerugian yang terjadi.

Selain hal tersebut alasan pialang wajib mengetahui tentang nasabahnya adalah untuk menghindari nasabah seperti yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, pada Pasal 50 ayat (3) yang berbunyi : Pialang Berjangka dilarang menerima amanat Nasabah apabila mengetahui Nasabah yang bersangkutan:

- 1) telah dinyatakan pailit oleh pengadilan;
- 2) telah dinyatakan melanggar ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya oleh badan peradilan atau Bappebti;

3) pejabat atau pegawai:

- a). Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka; atau
- b). bendaharawan lembaga yang melayani kepentingan umum, kecuali yang bersangkutan mendapat kuasa dari lembaga tersebut.

Dalam penjelasan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pejabat atau pegawai adalah pejabat struktural dan fungsional, seluruh karyawan Bappebti, anggota direksi, anggota dewan komisaris, seluruh staf dan karyawan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, dan yang dimaksud dengan lembaga yang melayani kepentingan umum adalah lembaga yang tidak bersifat komersial seperti sekolah, rumah sakit, dan yayasan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum serta menghindari penyalahgunaan jabatan dan benturan kepentingan.

c. Pembuatan kesepakatan tentang investasi dan Penandatanganan perjanjian kerjasama investasi

Setelah pengenalan atau pemebriathaun tentang bursa berjangka yang dilakukan oleh pialang berjangka, selanjutnya telah pula dilakukan pemrosesan data untuk mengetahui keadaan dari nasabah oleh pialang berjangka maka selanjutnya adalah membahas tentang investasi yang akan dilakukan.

Pembuatan kesepakatan tentang investasi yang akan dilakukan merupakan hal yang sangat penting karena berdasarkan kesepakatan tersebutlah yang akan menentukan jenis investasi apa yang akan dilakukan nasabah di Bursa Berjangka dan kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama investasi yang merupakan dasar untuk melakukan investasi di Bursa Berjangka.

Dalam hal ini investor atau nasabah harus sangat-sangat jeli untuk menentukan produk apa atau investasi terhadap apa yang akan dilakukan di Bursa Berjangka, karena hal tersebut akan berdampak terhadap investasi yang dilakukan oleh investor apakah akan mendapatkan untung atau justru akan merugi. Berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan pengalaman maka nasabah menentukan pilihannya. Setelah pemilihan dilakukan maka selanjutnya adalah menuangkannya dalam bentuk perjanjian kerjasama investasi antara investor yang akan menjadi nasabah dengan Pialang Berjangka yang akan mengelola investasi dari investor untuk di investasikan di Bursa Berjangka.

Terhadap perjanjian kerjasama investasi ini investor harus sangat hati-hati, karena bisa saja pialang memasukkan klausul-klausul perjanjian yang dibuat secara sepihak dan mungkin dapat merugikan terhadap investor. Dengan kehati-hatian dan pengetahuan akan bursa berjangka dan kontrak berjangka maka perlindungan terhadap kepentingan investor akan lebih terjamin.

Terakhir adalah dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama investasi tersebut, yang akan memberikan kekuasaan kepada pialang berjangka berdasarkan amanat dari nasabah untuk menyalurkan investasi dari investor atau nasabah ke bursa berjangka. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut maka nasabah dianggap telah mengetahui semua hal yang berkaitan dengan keadaan di Bursa Berjangka, selanjutnya Pialang Berjangka akan melakukan penarikan margin atau dana investasi dari nasabah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, pada Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi : Pialang Berjangka, sebelum melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka untuk Nasabah, berkewajiban menarik Margin dari Nasabah untuk jaminan transaksi tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan Margin sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Nasabah pada Pialang Berjangka, Pialang Berjangka pada Anggota Kliring Berjangka, atau Anggota Kliring Berjangka pada Lembaga Kliring Berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka. Pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, pada Pasal 51 ayat (2) juga diterangkan bahwa margin dapat berupa uang dan/atau surat berharga tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas terlihat bahwa margin merupakan dana dari nasabah yang akan digunakan sebagai dana penjamin dalam pelaksanaan transaksi untuk investasi terhadap kontrak berjangka yang akan dilakukan oleh nasabah (investor) di Bursa Berjangka. Apabila telah jatuh tempo terhadap kontrak berjangka yang dibeli oleh nasabah melalui pialang berjangka di bursa berjangka maka dana margin dengan sendirinya akan digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap kontrak berjangka yang telah jatuh tempo tersebut.

Terhadap margin yang ditarik oleh Pialang Berjangka akan ditempatkan dalam sebuah rekening tersendiri. Hal ini sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, pada Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi : Dana milik Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening Pialang Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti. Hal yang sama juga diatur dalam peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, pada Pasal 109 ayat (1) yang berbunyi : Pialang Berjangka wajib menempatkan dana Nasabah pada rekening terpisah di Bank yang telah disetujui Bappebti dan membuat pembukuan sesuai dengan sistem

akuntansi yang berlaku umum, sehingga mudah diketahui jumlah dana milik masing-masing Nasabah.

Dengan demikian terlihat bahwa dana nasabah yaitu dana investasi dari investor untuk di investasikan di Bursa Berjangka akan dikelola dalam sebuah rekening terpisah, dimana keperluan terhadap transaksi akan diambil dari rekening tersebut, dan terhadap rekening tersebut juga akan diberikan laporan oleh Pialang Berjangka kepada pemilik rekening atau nasabah.

3. Tahap Pelaksanaan Investasi

Tahap ini merupakan tahap utama dalam melakukan investasi di bursa berjangka. Pada tahap inilah untung atau ruginya investasi yang dilakukan ditentukan. Sebagaimana telah penulis terangkan sebelumnya bahwa untuk melakukan transaksi di bursa berjangka nasabah diwakili oleh pialang berjangka atau wakil pialang berjangka. Dengan sendirinya pialanglah yang akan mengeksekusi semua bentuk transaksi dari nasabah yang dimasukkan ke dalam bursa berjangka.

Dasar bagi pialang berjangka untuk melakukan transaksi tersebut adalah amanat yang diberikan oleh nasabah kepada pialang berjangka. Berdasarkan amanat yang diberikan nasabah maka Pialang Berjangka akan memasukkan amanat tersebut dalam bentuk transaksi atas kontrak berjangka atau produk derivatif yang sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan Pialang Berjangka

atau sesuai dengan amanat yang diberikan oleh nasabah kepada Pialang Berjangka.

Nasabah dalam memberikan amanat kepada pialang berjangka harus jelas. Karena tidak jarang ada nasabah yang justru memberikan amanat dengan mendelegasikan kekuasaan untuk melakukan transaksi kepada pialang berjangka, keadaan ini biasanya timbul karena nasabah tidak ingin terganggu dengan investasinya atau terlalu percaya terhadap pialang berjangka. Hal ini bisa saja menimbulkan kerugian terhadap nasabah karena dengan kekuasaan untuk melakukan transaksi bisa saja Pialang Berjangka melakukan transaksi tanpa terkontrol yang justru akan merugikan terhadap investasi yang dilakukan oleh nasabah.

Jadi sebaiknya menurut penulis nasabah memberikan amanat terbatas saja kepada pialang berjangka, dengan kata lain sebelum melakukan transaksi pialang berjangka harus menerima amanat dulu dari nasabah baru bisa melakukan transaksi. Hal ini sesuai dengan aturan tentang amanat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, pada Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi : Pialang Berjangka dilarang melakukan transaksi Kontrak Berjangka untuk rekening Nasabah, kecuali telah menerima perintah tertulis untuk setiap kali transaksi dari Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan Nasabah yang bersangkutan.

Bagi Pialang Berjangka juga diatur tentang sikap dari Pialang Berjangka apabila menerima amanat dari nasabah yaitu sesuai dengan

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, pada Pasal 108 yang berbunyi :

Ayat (1) Setiap kali menerima amanat Nasabah untuk melakukan transaksi atas beban rekening Nasabah yang bersangkutan, Pialang Berjangka wajib mencatat dalam kartu amanat sebagaimana ditetapkan oleh Bappebti.

Ayat (2) Apabila amanat Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui telepon, maka perintah dan pembicaraan tersebut wajib direkam.

Berdasarkan keterangan dari pasal di atas terlihat bahwa, Pialang Berjangka juga harus melakukan pencatatan atau perekaman terhadap perintah yang diberikan kepadanya, hal ini akan membantu dalam melakukan pembuktian apabila ternyata apa yang diperintahkan oleh nasabah tidak dilakukan sebagaimana mestinya oleh Pialang Berjangka, di lain pihak pencatatan atau perekaman ini juga dapat menjadi bukti bahwa apa yang dilakukan oleh Pialang Berjangka sudah sesuai dengan yang diamanatkan oleh nasabah.

Selain itu nasabah juga harus mengawasi apakah amanat yang diberikannya kepada pialang berjangka, benar-benar dilakukan sesuai yang diamanatkan nasabah oleh pialang berjangka. Karena bisa saja pialang berjangka tidak melakukannya dengan adanya kepentingannya, walaupun hal tersebut dilarang oleh undang-undang, tapi mungkin saja terjadi. Atau

disebabkan terlambatnya pialang berjangka memasukkan amanat tersebut ke bursa berjangka sehingga bukannya untung malah rugi.

Jadi pada pelaksanaan investasi ini nasabah harus mempunyai kontrol yang bagus serta memahami semua aturan yang terdapat dalam transaksi bursa berjangka, sehingga kerugian yang mungkin timbul akibat ulah oknum-oknum Pialang Berjangka bisa lebih terhindari.

Bahkan kalau perlu menurut Pater Y. Angwarmasse⁵⁹ dari Biro Hukum Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), nasabah dapat meminta sistem pengawasan dan penyelesaian pengaduan nasabah kepada perusahaan pialang berjangka dimana nasabah terdaftar sehingga jika terjadi penyimpangan nasabah bisa langsung mengadukannya, sehingga penyimpangan yang terjadi dapat diminimalisir serta dengan sedirinya kerugian yang lebih besar dapat dihindari.

Setelah berbicara tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi sebagaimana diterangkan di atas maka selanjutnya adalah tentang perlindungan kepentingan investor. Sebenarnya jika kita berbicara tentang perlindungan terhadap investor maka hal ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bursa berjangka.

Dimana dalam peraturan perundang-undangan tentang bursa berjangka menurut analisa penulis, secara umum telah diatur dengan baik tentang perlindungan terhadap nasabah atau investor. Hal ini dapat kita lihat dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 50, 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 32

⁵⁹ Wawancara, Pater Y. Angwarmasse, tanggal 7 April 2008

tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi serta ketentuan dalam pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, seperti yang diatur dalam Pasal 106,107 dan 108.

Hanya saja mungkin dalam prakteknya tidak semua pihak mematuhi untuk melaksanakan semua ketentuan tersebut. Jadi demi kepentingan investor atau nasabah maka investor harus jeli dan hati-hati dalam memilih perusahaan pialang berjangka yang akan dipakai untuk melakukan investasi, serta pialang berjangka yang akan diamanatkan untuk melakukan transaksi di Bursa Berjangka. Jadi apabila semua pihak yang terkait dengan Bursa Berjangka mengikuti peraturan yang ada maka kepentingan investor atau nasabah akan terlindungi dengan baik.

B. Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Investor Dengan Perusahaan Pialang Berjangka

Setiap perjanjian pasti mempunyai akibat hukum, minimal terhadap para pihak yang membuatnya. Hal yang sama juga berlaku terhadap perjanjian tentang kerjasama investasi yang dilakukan oleh investor dengan perusahaan pialang berjangka. Akibat hukum dari perjanjian biasanya baru akan kelihatan apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran (wanprestasi) terhadap kesepakatan yang dibuat dan disepakati dalam perjanjian. Dengan adanya pelanggaran tersebut biasanya pihak yang lain akan meminta pihak yang

melanggar atau melakukan wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati. Biasanya apabila pihak yang melakukan wanprestasi tidak memenuhi maka akan dikenakan sanksi sesuai yang disepakati atau akan dilakukan penyelesaian dengan cara tertentu sesuai yang disepakati dalam perjanjian.

Keadaan adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi juga bisa saja terjadi di dalam perjanjian kerjasama investasi yang dilakukan oleh investor dengan Perusahaan Pialang Berjangka. Wanprestasi tersebut dapat berupa praktik curang yang dilakukan oleh Pialang Berjangka terhadap dana nasabah atau amanat nasabah dalam melakukan transaksi di Bursa Berjangka.

Hal ini karena praktek curang (*Unfair Trading*) bahkan tindak pidana (*Market Crime*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan dan perkembangan yang ada di Bursa Berjangka Komoditi. Perilaku yang bersifat pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang diatur di sebuah bursa memang dapat memiliki modus operandi yang setiap saat berkembang, tetapi pola dan tujuannya tetap sama, yaitu pelanggaran dalam bentuk praktik yang merugikan terhadap kepentingan pasar secara keseluruhan agar si pelaku mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.⁶⁰

Kategori pelanggaran yang berhubungan dengan praktik curang atau tindak pidana di Bursa Berjangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dapat dibagi kedalam:⁶¹

⁶⁰ Departemen Perindustrian....., *Sejarah & Peraturan*, Op.cit, hal 83

⁶¹ Ibid, hal 83

1. Manipulasi pasar (*Market Manipulation*) yaitu praktik perdagangan dengan melakukan manipulasi terhadap perdagangan pasar (Pasal 57).
2. Praktik Curang yang berhubungan dengan kontrak berjangka secara langsung maupun tidak langsung yang melebihi batas maksimum yang dimiliki suatu pihak di bursa komoditi berjangka (Pasal 58).

Berdasarkan keterangan yang dikemukakan di atas maka nasabah bisa saja menjadi korban dari keadaan yang penulis terangkan di atas. Tentang adanya nasabah yang mengalami masalah dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi dapat kita lihat dari data adanya laporan dari masyarakat kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Laporan tersebut adalah sebagai berikut : ⁶²

No	Kegiatan	Jumlah
1	Pelaporan oleh investor	74
2	Perusahaan yang dilaporkan	22

Berdasarkan wawancara dengan Pater Y. Angwarmasse., perwakilan dari Biro Hukum Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI),⁶³ beliau mengatakan apabila terjadi masalah antara nasabah dengan pialang berjangka atau perusahaan pialang berjangka, baik tentang perbuatan curang atau pelanggaran yang merugikan para pihak maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara :

⁶² Penelitian di Bapebti, pada tanggal 31 Maret 2008 sampai dengan 4 April 2008

⁶³ Wawancara dengan Pater Y. Angwarmasse. Tanggal 7 April 2008

1. Penyelesaian secara Perdata

Penyelesaian secara perdata merupakan sebuah alternatif penyelesaian sengketa dianjurkan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi : Tanpa mengurangi hak para Pihak untuk menyelesaikan perselisihan perdata yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka di pengadilan atau melalui arbitrase, setiap perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui:

- a. musyawarah untuk mencapai mufakat di antara Pihak yang berselisih; atau
- b. pemanfaatan sarana yang disediakan oleh Bappebti dan/atau Bursa Berjangka apabila musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak tercapai.

Menurut Pater Y. Angwarmasse., dalam wawancara tanggal 7 April 2008, dalam setiap pengaduan yang dilakukan oleh nasabah, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

a. Melalui Perusahaan Pialang Berjangka

Pertama-tama akan dilakukan melalui badan penyelesaian yang ada di setiap perusahaan pialang berjangka, dimana setiap perusahaan pialang berjangka diwajibkan untuk menyediakan suatu divisi kepatuhan (compliance) yang wajib melakukan penanganan pengaduan nasabah untuk pertama kalinya.

Sebagai contoh adalah kasus yang dialami oleh Mbak Minda bersama dengan teman-temannya yang menanamkan modalnya di sebuah Perusahaan Pialang Berjangka di Jakarta yang saya temui waktu melakukan penelitian di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).⁶⁴ Berdasarkan keterangannya, Mbak Minda bersama tiga orang rekannya telah menanamkan modal sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) untuk investasi di Bursa Berjangka melalui sebuah Perusahaan Pialang Berjangka yang bernama Century. Setelah menanamkan modalnya tersebut ternyata dalam pelaksanaan transaksinya diserahkan kepada Pialang Berjangka/Wakil Pialang Berjangka dengan opsi bahwa sebelum melakukan transaksi Wakil Pialang Berjangka harus menginformasikan dulu tentang keadaan “pasar” kepada Minda.

Pada awalnya semua berjalan dengan baik akan tetapi setelah 2 bulan berjalan Wakil Pialang Berjangka yang melaksanakan transaksi sering melakukan transaksi terlebih dahulu baru kemudian melaporkannya. Tanpa di sadari ternyata terjadi kerugian yang sangat besar dan baru diketahui setelah masa kontrak berjangka yang dibeli di bursa berjangka akan jatuh tempo, sehingga dana margin dari rekening nasabah jauh berkurang.

Melihat keadaan tersebut Minda bersama dengan tiga temannya, mengadukan permasalahan tersebut kepada Pialang

⁶⁴ Wawancara terbatas dengan Minda Wijaya, Nasabah sebuah Perusahaan Pialang Berjangka di Jakarta, tanggal 10 April 2008

Berjangka yang mengelola rekening mereka di Perusahaan Pialang Berjangka Century dan ke Pemimpin Perusahaan Pialang Berjangka Century. Dengan adanya laporan tersebut maka pemimpin Perusahaan Pialang Berjangka Century Future, menyelesaikan permasalahan tersebut berdasarkan ketentuan penyelesaian sengketa yang terdapat dalam perjanjian investasi yang disepakati yaitu melalui musyawarah yang dilakukan oleh divisi kepatuhan dari Perusahaan Pialang Berjangka Century Future.

Dalam musyawarah tersebut pihak Perusahaan Pialang Berjangka Century Future menyatakan bahwa mereka tidak akan mengganti kerugian yang terjadi karena pihak nasabah telah memberikan amanat untuk melakukan transaksi kepada Pialang Berjangka, dan Pialang Berjangka menyatakan bahwa dia juga sudah memberikan informasi terus menerus. Lebih lanjut menurut pialang berjangka, pihaknya sudah memberikan laporan terhadap setiap transaksi dan tidak ada komplain atau keberatan dari nasabah terhadap semua laporan tersebut.

Terhadap pernyataan itu Minda membantahnya, karena menurut Minda untuk transaksi terakhir yang mengalami kerugian cukup besar pialang berjangka tidak memberikan informasi “pasar” sebagaimana biasanya terlebih dahulu.

Dengan kukuhnya kedua pihak dengan pendapat masing-masing maka penyelesaian secara musyawarah di divisi Perusahaan

Pialang Berjangka Century Future tidak tercapai, sehingga pihak Minda bersama tiga temannya yang merasa dirugikan melaporkan kasus tersebut langsung ke Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Kasus yang hampir sama dengan yang dialami di atas juga dialami oleh Nelly Asmiwati salah seorang nasabah dari Perusahaan Pialang Berjangka Millennium Future, yang berkedudukan di Jakarta. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Nelly Asmiwati di rumah Nelly Asmiwati di daerah Tebet, Jakarta Selatan,⁶⁵ Nelly menyatakan bahwa dalam kasusnya dia mengalami kerugian sebesar US\$4000(Empat Ribu Dolar Amerika) atau setara dengan Rp40.000.000dari nilai investasinya sebesar US\$5000(Lima Ribu Dolar Amerika).

Kerugian tersebut juga menurut Nelly ditimbulkan oleh ulah dari Wakil Pialang Berjangka yang pada awalnya memang diberikan kekuasaan oleh Nelly untuk melakukan transaksi dengan kewajiban untuk memberikan laporan apabila setiap kali akan melakukan transaksi di Bursa Berjangka.

Pada awalnya semua berjalan sesuai dengan yang disepakati, namun belakangan laporan yang diminta jarang diberikan oleh Wakil Pialang Berjangka yang memegang amanat Nelly untuk melakukan penyaluran amanat. Laporan baru diberikan ketika telah terjadi

⁶⁵ Nelly Asmiwati, wawancara tanggal 17 April 2008

kerugian yang sangat besar sebagaimana diterangkan di atas, pada hala waktu akan melakukan transaksi tidak pernah diberitahukan kepada pihak Nelly.

Dengan adanya keadaan tersebut Nelly tentu sangat kaget, karena keuntungan yang sejak semula sering digembar-gemborkan atau dijanjikan oleh pialang dan wakil pialang berjangka yang akan di dapat ternyata justru kerugian yang sangat besar yang diterimanya. Terhadap keadaan tersebut Nelly melakukan pengaduan kepada perusahaan dengan menuntut agar semua kerugian yang terjadi tanpa sepengetahuan dia sebagai pemberi amanat tersebut dikembalikan oleh perusahaan atau pialang berjangka yang melakukan hal tersebut.

Dalam proses penyelesaian yang dilakukan melalui perusahaan pialang berjangka Millennium Future tersebut, pihak perusahaan tidak bersedia untuk mengembalikan kerugian yang terjadi secara utuh. Akibatnya sampai saat ini karena kedua belah pihak sama-sama merasa paling benar maka belum ada penyelesaian dari kasus yang dialami oleh Nelly Asmiwanti yang merupakan nasabah dari Perusahaan Pialang Berjangka Millennium Future, yang berkedudukan di Jakarta.

Kasus yang lebih parah di alami oleh BaRudy,⁶⁶ nasabah dari Perusahaan Pialang Berjangka X (tidak bisa disebutkan namanya karena kasusnya ditangani) di Jakarta, dimana BaRudy tersebut menginvestasikan dananya kepada Perusahaan Pialang Berjangka X

⁶⁶ Wawancara dengan Rudy, tanggal 2 April 2008

sebesar US\$25,000(Dua Puluh Lima Ribu Dolar Amerika), untuk bertransaksi di produk Valuta Asing (Valas/Foreign Exchange-Forex).

Dalam kontrak yang dibuat dengan pialang dan wakil pialang dari Perusahaan Pialang Berjangka X, BaRudy menginginkan terhadap setiap transaksi yang dilakukan harus mendapat persetujuan dari pihak BaRudy. Namun dalam pelaksanaannya dari lima kali transaksi yang telah dilakukan pialang dan wakil pialang dari Perusahaan Pialang Berjangka X, baru dilaporkan dua kali. Dari dua yang dilaporkan tersebut salah satunya mengalami kerugian, dan terhadap kerugian tersebut tidak dilakukan langkah penyelamatan atau prosedur risk management di Perusahaan Pialang Berjangka X.

Yang lebih buruk tanpa sepengetahuan dari BaRudy terhadap kerugian yang terus membesar dilakukan eksekusi oleh pialang dan wakil pialang dari Perusahaan Pialang Berjangka X yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip prosedur risk management di Perusahaan Pialang Berjangka X. Dengan keadaan tersebut BaRudy mengajukan keberatan akan tetapi Perusahaan Pialang Berjangka X, tidak mau bertanggungjawab dengan alasan hal tersebut dilakukan untuk mengurangi resiko padahal sesuai dengan prosedur risk management di Perusahaan Pialang Berjangka X dan prediksi dari pialang dan wakil pialang dari Perusahaan Pialang Berjangka X mengatakan bahwa kerugian akan dapat diminimalisir dan kerugian paling tinggi diperkirakan sesuai dengan keadaan perkembangan pasar yang ada adalah sebesar US\$2200,-(Dua ribu dua ratus Dolar Amerika).

Karena Perusahaan Pialang Berjangka X tidak mau menerima alasan dari nasabah tersebut maka baRudy mengajukan penyelesaian kasus tersebut kepada Bursa Berjangka sesuai dengan prosedur penyelesaian yang disediakan di Bursa Berjangka.

b. Melalui Bursa Berjangka

Sebenarnya, apabila pengaduan melalui penyelesaian yang pertama yaitu melalui internal perusahaan pialang berjangka tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan bagi nasabah maka nasabah dapat memakai penyelesaian yang di sediakan oleh pihak Bursa Berjangka. Jika nasabah masih tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Bursa Berjangka maka barulah nasabah dapat meminta penyelesaian kepada Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Berhubungan tidak ada penyelesaian di Perusahaan Pialang Century maka Minda dengan tiga temannya menempuh jalur selanjutnya yaitu dengan meminta penyelesaian kepada Bursa Berjangka. Lebih lanjut menurut mereka, mereka hanya meminta adanya pengembalian dari kerugian yang terjadi, paling nggak 50% dari nilai kerugian yang terjadi ditambah dengan jumlah dana yang masih tersisa di rekening.⁶⁷

⁶⁷ Ibid, wawancara dengan Minda Wijaya

Sebenarnya jika Minda dengan tiga temannya dapat membuktikan adanya kesalahan dari Pialang Berjangka yang mengelola rekening bisa saja permintaan pengembalian dana tersebut dikabulkan oleh Bursa Berjangka, biasanya dengan memakai dana kompensasi yang ada di Bursa Berjangka, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu Dana Kompensasi digunakan oleh Bursa Berjangka untuk membayar tuntutan ganti rugi kepada Nasabah yang bukan Anggota Bursa Berjangka yang timbul akibat cedera janji atau kesalahan yang dilakukan oleh Pialang Berjangka. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal yang sama diterangkan bahwa Cedera janji atau kesalahan Pialang Berjangka, antara lain, tindakan yang menyesatkan, penyalahgunaan kepercayaan, kelalaian, dan tindakan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pialang Berjangka sehingga mengakibatkan kerugian Nasabah.

Dana Kompensasi sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah dana yang digunakan untuk membayar ganti rugi kepada Nasabah yang bukan Anggota Bursa Berjangka karena cedera janji dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka dalam kedudukannya sebagai Pialang Berjangka. Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi disebutkan bahwa

Bursa Berjangka wajib menghimpun dana dari Pialang Berjangka untuk Dana Kompensasi.

Tujuan diadakannya dana ini adalah sebagaimana diterangkan dalam penjelasan Pasal 45 ayat (1) yaitu Penyediaan Dana Kompensasi merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap Nasabah dari perbuatan Pialang Berjangka yang tidak bertanggung jawab. Pialang Berjangka diwajibkan menyerahkan sejumlah dana tertentu kepada Bursa Berjangka agar terbina kebersamaan di antara Pialang Berjangka untuk saling mengawasi dan mengingatkan dalam pelaksanaan kegiatan Perdagangan Berjangka

Akan tetapi pembayaran ganti rugi dengan memakai dana kompensasi hanya akan diberikan dengan persentasi tertentu dari kerugian yang ada dan bukan diganti semuanya, hal ini terlihat dari penjelasan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu Ganti rugi dibayarkan dalam persentase tertentu dari Dana Kompensasi yang tersedia di Bursa Berjangka, sesuai dengan peraturan Bursa Berjangka. Pembatasan ini diperlukan agar Dana Kompensasi selalu tersedia di Bursa Berjangka.

Keadaan yang sama juga berlaku untuk BaRudy nasabah dari Perusahaan Pialang Berjangka X, ketika penyelesaian di Bursa Berjangka dilakukan, BaRudy berhasil membuktikan adanya ketidaksesuaian antara langkah penyelamatan atau prosedur risk

management di Perusahaan Pialang Berjangka X dengan tindakan yang dilakukan oleh Pialang/Wakil Pialang Perusahaan Pialang Berjangka X. Akan tetapi ketika kasus mendekati penyelesaian dengan akan dikeluarkannya penetapan oleh PT Bursa Berjangka bahwa Pialang/Wakil Pialang Perusahaan Pialang Berjangka X dapat dipersalahkan. Pialang/Wakil Pialang Perusahaan Pialang Berjangka X yang melakukan eksekusi melarikan diri sehingga sampai sekarang belum ada penyelesaian yang sempurna terhadap kasus yang dialami oleh BaRudy, baik ganti rugi atau penetapan dari Bursa Berjangka terhadap status kasus tersebut.

c. Melalui Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)

Penyelesaian sengketa melalui Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) biasanya akan dilakukan melalui sistim mediasi. Mediasi tersebut dilakukan guna menampung aspirasi nasabah yang mengadakan kasusnya yang biasanya menginginkan pengembalian dana melalui cara penyelesaian sengketa secara cepat.

Penyelesaian di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) merupakan penyelesaian pada tingkat terakhir secara perdata melalui badan-badan yang ada di internal Bursa Berjangka dan Perdagangan Berjangka Komoditi. Karena jika pada tahap ini nasabah masih belum menemukan kepuasan juga terhadap

penyelesaian yang ada maka penyelesaian berikutnya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase atau Lembaga Peradilan.

Berdasarkan data yang diberikan oleh Biro Hukum Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), dari bulan September 2005 yang merupakan awal dilakukannya sistem mediasi sampai dengan Desember 2007, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah melakukan upaya mediasi sebagai berikut :

- 1) Jumlah perusahaan yang di mediasi sebanyak 29 Perusahaan
- 2) Jumlah Nasabah yang di mediasi sebanyak 92 orang
- 3) Mediasi yang berhasil dilakukan oleh Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) adalah sebanyak 42 kasus, dan pengembalian dana nasabah dari hasil mediasi tersebut adalah sebesar Rp. 11.733.861.000,-(sebelas milyar tujuh ratus juta tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan USD 41.763 (empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga ribu).

2. Penyelesaian secara Pidana

Penyelesaian secara pidana biasanya akan dilakukan terhadap tindakan pelanggaran yang termasuk pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Misalnya pelanggaran dalam Pasal 71 sampai

dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Sesuai dengan cara penyelesaiannya yaitu penyelesaian secara pidana maka setiap penyelesaian terhadap kasus pidana di bursa berjangka akan dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu penyidik pegawai negeri sipil yang ada di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) atau melalui Lembaga Kepolisian dan Peradilan Pidana.

Dengan demikian jelas bahwa apabila di bursa berjangka terdapat permasalahan yang dihadapi oleh nasabah maka nasabah dalam melakukan penyelesaiannya dapat dilakukan melalui semua hal yang diterangkan di atas. Sebenarnya menurut pendapat dari Arsyid Tanjung⁶⁸ : bahwa sebenarnya jika semua pihak melakukan dan mengikuti semua ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerjasama investasi yang dilakukan antara investor dengan perusahaan pialang berjangka, maka tidak akan terjadi sengketa atau wanprestasi, akan tetapi semua itu tidak bisa dikontrol secara mutlak karena gejolak pasar dan perkembangan yang terjadi dilapangan atau di Bursa Berjangka kadang membuat Pialang atau Wakil Pialang menjadi tidak berdaya, apalagi peluang gejolak yang ada sering dimanfaatkan oleh Pialang atau Wakil Pialang berjangka yang memang “nakal”.

⁶⁸ Wawancara melalui telepon dengan Arsyid Tanjung kepala cabang PT Monex Investindo Futures Cabang Surabaya, tanggal 26 April 2008

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan investasi di bursa berjangka biasanya dilakukan dalam beberapa tahap yaitu Tahap Pengenalan Bursa Berjangka, Tahap Perjanjian Kerjasama Investasi yang terdiri dari masa pemberitahuan tentang bursa berjangka oleh pialang, masa pemrosesan data nasabah serta terakhir pembuatan kesepakatan tentang investasi dan penandatanganan perjanjian kerjasama investasi dan terakhir adalah pelaksanaan investasi itu sendiri, dimana pengawasan diri nasabah sangat diperlukan agar apa yang diinvestasikan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Berbicara tentang perlindungan terhadap investor maka hal ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bursa berjangka. Dimana dalam peraturan perundang-undangan tentang bursa berjangka menurut analisa penulis, secara umum telah diatur dengan baik tentang perlindungan terhadap nasabah atau investor.

2. Sistem penyelesaian sengketa terhadap nasabah yang mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan investasinya di bursa berjangka dapat dilakukan melalui, penyelesaian secara Perdata yang mencakup penyelesaian di internal perusahaan pialang berjangka atau penyelesaian melalui lembaga bursa berjangka dengan pemanfaatan dana

kompensasi dan yang terakhir penyelesaian di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang biasanya dilakukan melalui mediasi, serta penyelesaian sengketa secara pidana yang biasanya dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang ada di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) atau melalui Lembaga Kepolisian dan Lembaga Peradilan Pidana.

B. Saran

1. Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) harus lebih ketat dalam mengawasi setiap pialang berjangka, apalagi pialang berjangka yang nakal.
2. Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) seharusnya juga ikut bertanggungjawab terhadap perbuatan curang dari pialang nakal karena izin pialang tersebut dikeluarkan oleh pihak Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).
3. Untuk lebih menguatkan keabsahan dari perjanjian kerjasama antara investor dengan perusahaan pialang berjangka dan untuk menghindari terjadinya perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan pialang berjangka, maka saya mengusulkan agar perjanjian kerjasama antara investor dengan perusahaan pialang berjangka dibuat oleh Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Badruzaman, Mariam Darus. dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta : Citra Aditya Bhakti, 2001
- C. Asser's, *Pengajian Hukum Perdata Belanda*, cetakan pertama Jakarta : Dian Rakyat, 1991
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Peristilahan Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi*, Maret 1999
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Sejarah & Peraturan*, Seri Training Kit, Jakarta,
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Pengantar & Peraturan*
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta : Andi, 2000
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2000
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, Tahun 1990
- Narbuko, Cholid. dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2002
- Projodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung : Sumur, 1981
- Qiram, A. Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty 1985
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1994
- Salim HS *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001

Surajiman, *Perjanjian Bernama*, Jakarta : Pusbakum, 2001

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984

Usman, Marzuki. Singgih Riphath, Syahrir Ika, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Jakarta, Jurnal Keuangan dan Moneter, 1997

Peraturan Perundang-Undangan

Subekti, R., R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet ke-31 Jakarta : PT Pradnya Paramitha, 2001

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tatacara Pemeriksaan Dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

Keputusan Presiden Nomor Tahun 1999 tentang Komoditi yang dapat dijadikan Subyek Kontrak Berjangka Komoditi;

Peraturan Teknis dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Pedagangan Berjangka Komoditi (Bappebti);

Peraturan dan Tata Tertib di Bursa Berjangka;

Artikel dan Penelitian

Penelitian di Bapebbti, pada tanggal 31 Maret 2008 s/d 4 April 2008

Edy Mulyadi, artikel : Menanti Aksi *Three Musketeer*, Jakarta : Majalah Smart Investing Guide, Volume I Edisi 8 Tahun 2007, hal 26-27

Artikel : “*Awas hati-hati dengan Pialang Jalang*”, Jakarta : Majalah Smart Investing Guide, Volume I Edisi 8 Tahun 2007, hal 14 -15

